BAB III
NILAI-NILAI DAN POLA PENGELOLAAN KURBAN DI SUMATERA BARAT

Bagian ini hendak memaparkan nilai-nilai dan potensi yang terdapat di dalam ibadah kurban dalam beberapa aspek, pertama; mendiskusikan tentang kurban, mulai dari definisi, hukum, syarat dan ketentuan. Kedua; tentang nilai-nilai universal yang terdapat di dalam ibadah kurban. Ketiga; terkait dengan potensi-potensi yang terdapat pada ibadah kurban. Ketiga *term* tersebut menjadi penting dalam merumuskan temuan-temuan tentang tipologi praktik pengelolaan ibadah kurban dan strategi pengembangannya menuju kurban produktif untuk pemberdayaan umat.

3.1 Nilai-Nilai Universal Ibadah Kurban

Persoalan pertama dalam pembahasan ini akan membicarakan tentang apa itu kurban. Kata kurban berasal dari bahasa Arab *qurbān* diambil dari kata *qaruba yaqrubu, qurbān wa qurbānan*, artinya mendekati atau menghampiri. Menurut etimologi, kurban diartikan sebagai sesuatu yang digunakan untuk media pendekatan diri kepada Allah SWT *(bertaqarrub)* melalui penyembelihan hewan. Dalam bahasa Arab, hewan yang disembelih atau disebut "hewan kurban" diistilahkan dengan *udhhiyyah* atau *adhhiyyah*, atau dalam bentuk jamak disebut dengan *adhahi*. Kata ini diambil dari kata *dhuha*, yaitu waktu matahari mulai tegak yang disyariatkan untuk melakukan penyembelihan kurban atau juga dapat disebut dengan *Yaumul Adha* (Arifuddin, 2015).

Dalam pendefinisian Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah kurban dimaknai sebagai hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

hari-hari tasyrik. Hewan kurban yang dimaksud bisa saja berupa unta, sapi ataupun domba. Pendefinisian itu juga diperkuat oleh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin yang mengatakan bahwa kurban adalah binatang ternak yang disembelih pada hari-hari Idul Adha dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Sementara dalam pandangan Hamdan Rasyid bahwa kurban dalam definisi syari'ah diartikan sebagai praktik mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan menyembelih hewan ternak serta membagi-bagikan dagingnya kepada fakir miskin. Juga senada dengan apa yang maksud di atas Wahbah Al-Zuhaili menyatakan bahwa kurban adalah menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah pada waktu yang telah ditentukan.

Ibadah kurban adalah syariat yang telah ada sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW. Anjuran untuk melaksanakan ibadah kurban ini tidak terlepas dari perintah Allah SWT melalui kisah Nabi Ibrahim AS, yaitu: "Diperintahkannya Nabi Ibrahim AS untuk menyembelih anaknya (Nabi Ismail), namun oleh kekuasaan Allah SWT peran Ismail sebagai objek kurban digantikan oleh seekor kibas atau domba yang gemuk. Kemudian oleh setiap Muslim pelaksanaan ibadah kurban ini dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah setelah melaksanakan sholat Idul Adha sampai hari Raya Tasyrik yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah", (Bey Arifin, 1972).

Ada beberapa pandangan ulama tentang kewajiban berkurban. Imam Hanafi berpendapat bahwa ibadah kurban tersebut diwajibkan satu kali dalam satu tahun, Imam Abu Hanifah memandang bahwa perintah kurban pada ayat di atas merupakan perintah wajib bagi orang yang mampu. Alasan lain didasarkan kepada hadis Nabi SAW. yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

melarang sahabat yang mampu untuk berkurban, namun tidak mau berkurban untuk mendekat ke tempat shalat Nabi. Larangan untuk berdekatan dengan Rasulullah, bagi para sahabat merupakan suatu kerugian besar, sehingga hal tersebut tidak bisa dipandang sebagai perkara enteng.

Sementara Imam Syafi'i, Maliki, dan Hambali sepakat menyatakan bahwa hukum berkurban itu *sunnah muakkad*[3] bagi orang yang mampu secara ekonomi dan merupakan salah satu bentuk rasa syukur seorang hamba terhadap nikmat yang diberikan Allah SWT kepadanya, (Dahlan, 1999).

Berdasarkan kaidah umumnya, daging kurban dibagikan kepada tiga golongan penerima kurban (Mahfud, 1995; Tulasmi, 2018). Pertama; *Shohibul* Kurban beserta keluarganya Sepertiga bagian kurban diberikan kepada *shohibul* Kurban beserta keluarganya, sedangkan dua pertiga sisanya merupakan hak orang lain. Orang yang berkurban juga dapat membagikan sepertiga bagiannya tersebut kepada pihak-pihak lain, misalnya kepada panitia hewan kurban. Perlu diingat pula, pekurban tidak boleh menjual kurban bagiannya, baik dalam bentuk daging, bulu, maupun kulit (Hariyanto, 2018). Kedua, Sahabat, Kerabat, dan Tetangga Sepertiga bagian selanjutnya diberikan kepada sahabat, kerabat dan tetangga. Walaupun sahabat, kerabat, dan tetangga *shohibul* Kurban merupakan orang yang berkecukupan, mereka tetap berhak mendapatkan sepertiga bagian hewan kurban. Dan *ketiga*, fakir miskin Sepertiga lainnya diberikan kepada fakir miskin sebagai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

[3] *Sunnah muakkad* adalah amalan sunnah yang dilakukan untuk menyempurnakan suatu ibadah wajib dan dianjurkan dilakukan sebab tingkatannya hampir mendekati ibadah wajib, Dahlan, (1999:994).

kelompok yang paling membutuhkan (Hendri & Andriyaldi, 2018).

Ibadah kurban mempunyai dua aspek, yaitu aspek *ilahiyah* dan aspek *ijtimaiyah*. Aspek vertical atau *ilahiyah* dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, *taqarrub ilallah*. Dan aspek horisontal atau *ijtimaiyah* adalah upaya mendekatkan rasa, menghubungkan silahturahmi dengan sesama manusia (Abdullah, 2016; Zakariah, 2018).

Tabel 3.1

Ibadah Kurban Secara Normatif

Aspek	*Kurban*
Definisi	Dekat-Mendekatkan Diri
Dasar Hukum	Sunnah Muakad
Syarat & Ketentuan	Muslim, Mampu; Baligh dan Berakal
Penerima	3 Penerima; Orang Yang Bekurban; Keluarga dan Teman Kerabat; Fakir dan Miskin
Bentuk yang Dikeluarkan	Daging/ Hasil Kurban
Jumlah yang Dikeluarkan	1/3 untuk Pengkurban; 1/3 Keluarga & Teman Kerabat; 1/3 Fakir dan Miskin
Tujuan	Ungkapan Rasa Syukur
Fungsi	Ketakwaan
Waktu Pelaksanaan	Idul Adha/ Satu Tahun Sekali
Dimensi dan Relasi	Habluminnallah-Habluminannas; Horizontal-Vertikal

Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber

Tabel di atas menjelaskan dimensi-dimensi ibadah kurban mulai dari defenisi, dasar hukum, syarat dan ketentuan, penerima kurban,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

bentuk yang dikeluarkan, jumlah yang dikeluarkan, tujuan, fungsi, waktu pelaksanaan, dimensi dan relasi.

Ibadah kurban dalam Islam, telah menjadi representasi praktik keagamaan kolektif yang rutin dilakukan umat Muslim dalam setiap tahunnya (bulan Dzulhijjah) (Daulay, Sadeli, Hasan, & Khaliqi, 2020). Praktik ibadah kurban yang dilakukan hukumnya adalah *sunnah mu'akkad* dalam pandangan mazhab Syafi'i. Mazhab ini berpendapat bahwa ibadah kurban adalah *sunnah muakkad* bagi setiap individu, dan *sunnah khifayah* bagi keluarga satu rumah atau beberapa rumah yang berada di bawah tanggungjawab satu orang (Hariyanto, 2018). Dalam syarat yang disyariatkan, kurban diperuntukkan kepada seorang Muslim, kemudian *baligh* (dewasa) dan berakal sehat, serta memiliki kemampuan.

Selain memiliki kecakapan dari segi hukum, syarat dan ketentuan, jika dilihat dari *landscape* praktik, ibadah kurban juga memiliki nilai-nilai yang dapat diambil dari praktik-praktik yang dilakukan. Dalam persoalan nilai, penelitian ini memiliki argumentasi bahwa ada tiga nilai yang terkandung di dalam praktik ibadah kurban yang dilakukan oleh umat Muslim. Nilai-nilai itu dalam penelitian ini diistilahkan dengan nilai-nilai universal ibadah kurban. Nilai pertama yang terkandung di dalam ibadah kurban dapat dilihat dari aspek aqidah yang terkandung adalah nilai ketundukan dan kepatuhan; Nilai kedua dapat dilihat dari aspek syariah yang terkandung di dalamnya nilai kesyukuran; Dan nilai ketiga dapat dilihat dari aspek akhlak yang terkandung nilai di dalamnya nilai keberpihakan dan keempatian terhadap dunia sosial. Nilai-nilai ibadah kurban banyak tersebar pada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Nilai-nilai ibadah kurban yang terungkap mulai dari nilai sejarah, ketauhidan, moralitas sampai dengan nilai sosial. Sebaran nilai tersebut secara jelas ditampilkan pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 3.2

Dalil Kurban Dalam Al-Qur'an

Nilai-Nilai	Rujukan/ Sumber Dalil
Sejarah	Q.S. Al-Maidah 27; Q.S. As-Saffat 104-107; Q.S. As-Saffat 102
Transendental	Q.S. As-Saffat 104-107; Q.S. As-Saffat 102; Q.S Al-Kautsar 2; Q.S. Al-Hajj 34; Q.S. Al-An'am 162; Q.S Al-Hajj 32; Q.S Al-Hajj 37
Moralitas	Q.S. Al-Hajj 32; Q.S. Al-Hajj 36; Q.S. Al-Hajj 28
Sosial	Q.S. Al-Hajj 37; Q.S. Al-Hajj: 36; Q.S. Al-Hajj 34

Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber

Tabel di atas menjelaskan bahwa ibadah kurban memiliki nilai-nilai yang berdimensi sejarah, transedental, moralitas dan sosial. Proposisi nilai-nilai di atas diperkuat dengan pendapat Husein Muhammad bahwa ritual-ritual keagamaan Islam (ibadah kurban) selalu mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi keyakinan atau keimanan kepada Allah SWT dan dimensi sosial kemasyarakatan (Arifuddin, 2015). Penjelasan argumentasi yang dibangun, akan diuraikan pada sub-sub di bawah ini.

3.1.1 Nilai Ibadah Kurban dalam Aqidah

Kurban sebagai simbol penghambaan seorang muslim kepada Sang Khalik dan sekaligus tanda ke-mukmin-an seorang muslim sejati, muslim taat, dan muslim taqwa (Yasmin, 2020). Studi Rosyidin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

(2009) menjelaskan bahwa praktik kurban adalah praktik yang telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu seperti yang terjadi di masa Nabi Adam as; Nabi Idris as; Nabi Nuh as; Nabi Ibrahim as; Nabi Musa as; Nabi Zakariya as dan Yahya as; dan pada masa Nabi Muhammad Saw (Rosyidin, 2009). Peristiwa itulah yang dijadikan sebagai *hujjah* fundamental umat Muslim dalam melaksanakan ibadah kurban yang dilaksanakan dalam tiap tahunnya yakni hari raya kurban/Idul Adha (Senjiati & Wahyudin, 2020).

Mengambil narasi besar yang banyak digunakan oleh masyarakat muslim, riwayat kurban tidak dapat dipisahkan denngan dua peristiwa yang terjadi dalam sejarah Islam. Pertama peristiwa itu merujuk pada peristiwa pertikaian antara Habil dan Qabil dan kedua peristiwa mimpinya Nabi Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyembelih anak kandungnya yang bernama Ismail (Arifuddin, 2015; Mawardi et al., 2012). Artinya riwayat kurban sudah dipersembahkan sejak generasi pertama umat manusia, dan pertama kalinya terjadi ketika penentuan siapa yang berhak menjadi calon istrinya, mempersunting *lqlima* antara dua insan, yaitu Qabil dan Habil. Perseteruan ini mengakibatkan pertumpahan darah, bahkan sampai terjadi kematian. Keduanya sama-sama berkurban yang satu diterima kurbannya dan yang satu lagi tidak diterima, karena kurbannya hendak membunuh saudaranya dan sampai dibunuhnya (Suhaeri, 1995). Hal ini sebagaimana tergambar dalam firman Allah SWT, Q.S Al-Maidah, Ayat 27:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

۞ وَٱتۡلُ عَلَيۡهِمۡ نَبَأَ ٱبۡنَيۡ ءَادَمَ بِٱلۡحَقِّ إِذۡ قَرَّبَا قُرۡبَانٗا فَتُقُبِّلَ مِنۡ أَحَدِهِمَا وَلَمۡ يُتَقَبَّلۡ مِنَ ٱلۡأٓخَرِۖ قَالَ لَأَقۡتُلَنَّكَۖ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلۡمُتَّقِينَ ٢٧

Artinya: *Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Ia berkata (Qabil): "Aku pasti membunuhmu!" Berkata Habil: "Sesungguhnya Allah hanya menerima (kurban) dari orang-orang yang bertakwa.*

Selain itu ibadah kurban dengan bentuk penyembelihan hewan ternak (domba, kambing, sapi, kerbau dan unta), juga memiliki akar sejarah dengan kisah nyata penyembelihan Ismail a.s oleh ayah kandungnya Ibrahim a.s. Dengan kehendak Allah SWT. ia (Ismail) diganti dengan seekor binatang sembelihan yang besar. Ini telah digambarkan oleh Allah dalam Q.S Ash-Shaffat, Ayat 102-107 sebagai berikut:

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعۡيَ قَالَ يَٰبُنَيَّ إِنِّيٓ أَرَىٰ فِي ٱلۡمَنَامِ أَنِّيٓ أَذۡبَحُكَ
فَٱنظُرۡ مَاذَا تَرَىٰۚ قَالَ يَٰٓأَبَتِ ٱفۡعَلۡ مَا تُؤۡمَرُۖ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ
ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٠٢﴾ فَلَمَّآ أَسۡلَمَا وَتَلَّهُۥ لِلۡجَبِينِ ﴿١٠٣﴾
وَنَٰدَيۡنَٰهُ أَن يَٰٓإِبۡرَٰهِيمُ ﴿١٠٤﴾ قَدۡ صَدَّقۡتَ ٱلرُّءۡيَآۚ إِنَّا كَذَٰلِكَ
نَجۡزِي ٱلۡمُحۡسِنِينَ ﴿١٠٥﴾ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ ٱلۡبَلَٰٓؤُاْ ٱلۡمُبِينُ ﴿١٠٦﴾
وَفَدَيۡنَٰهُ بِذِبۡحٍ عَظِيمٖ ﴿١٠٧﴾

Artinya: *Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu!" Ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar". Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya,*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

> *(nyatalah kesabaran keduanya), dan Kami panggillah dia: "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar*.

Memahami dasar ayat Al-Qur'an di atas tentang kisah pengorbanan Ibrahim dan Ismail a.s. merupakan perjuangan dalam menentukan keimanan seseorang, betapapun beratnya ujian yang dihadapi oleh Ibrahim yang mendapat perintah untuk menyembelih anaknya yaitu Nabi Ismail as. Pada suatu malam, yaitu malam kedelapan dari bulan Dzulhijjah, Ibrahim bermimpi, bahwa Ia diperintahkan agar menyembelih anaknya Ismail, Maka pada pagi hari itu Ibrahim berpikir, apakah mimpi itu dari Allah atau dari syaitan. Karena ragu terhadap kebenaran mimpinya itu, Ia tidak melaksanakan perintah itu pada siang harinya. Oleh karena itu, malam kedelapan dari bulan Dzulhijjah itu dinamai, malam *tarwiyah* artinya, malam berpikir, siang harinya dinamai, hari Tarwiyah. Selanjutnya pada malam yang kesembilan Ibrahim bermimpi lagi. Dengan demikian mengertilah Ibrahim, bahwa mimpinya itu dari Allah. Karena itu hari kesembilan dinamai, hari 'Arafâh, hari mengetahui (mengenal). Maka *berazamlah* Ibrahim. Dan pada malam yang kesepuluh Ibrahim pun bermimpi lagi. Maka pada waktu dhuha hari yang kesepuluh itu, Ibrahim pun melaksanakan perintah untuk menyembelih anaknya. Karena itu, hari yang kesepuluh dinamai, hari Nahar artinya hari penyembelihan (Rosyidin, 2009).

Dalam tafsir Al-Qurṭubi sebagaiman yang dikutip oleh Burga, Marjuni, & Rosdiana, (2019), bahwa ketika Ibrahim melihat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

menyembelih anaknya dalam mimpinya, setan berkata: demi Allah, jika saya tidak mampu mencerai-beraikan keluarga Ibrahim karena peristiwa ini maka saya tidak akan mencerai-beraikan seorang pun dari mereka selamanya. Setan berubah wujud kepada mereka dalam bentuk (menyerupai) seorang laki-laki, kemudian mendatangi ibu sang anak (Hajar) lalu berkata: apakah kamu tidak mengetahui ke mana Ibrahim pergi membawa anakmu? Dia (Hajar) menjawab: Tidak. Setan berkata: sesungguhnya dia pergi membawa anakmu untuk menyembelihnya. Hajar bertanya: apakah dia sungguh tidak kasihan melakukan hal tersebut? Setan menjawab: Sesungguhnya dia berdalih (beralasan dengan meyakini) bahwa Tuhannya yang memerintahkan hal tersebut. Hajar berkata: Jika Tuhan yang sungguh memerintahkan hal tersebut maka lebih baik untuk taat kepada Tuhan. Kemudian setan mendatangi sang anak (Ismail) dan bertanya: apakah kamu tidak mengetahui ke mana ayahmu membawamu? Ismail menjawab: Tidak. Setan berkata: sesungguhnya dia membawamu untuk menyembelihmu. Ismail bertanya: Lalu (memangnya) mengapa? Setan menjawab: dia berdalih bahwa Tuhannya memerintahkan hal tersebut. Ismail berkata: maka biarkanlah dia mengerjakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya, saya mendengar dan patuh kepada perintah Allah. Kemudian setan mendatangi Ibrahim lalu berkata: Kamu mau ke mana? Demi Allah, sungguh saya menganggap bahwa setan telah mendatangimu dalam mimpi kemudian memerintahkanmu untuk menyembelih anakmu. Ibrahim mengetahui (dia adalah setan) kemudian berkata: kamu yang datang kepadaku wahai musuh Allah, demi Allah saya akan lebih

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

mendahulukan perintah Tuhanku. Setan tedak berhasil mempengaruhi mereka sedikitpun (Burga et al., 2019).

Dalam ibadah kurban, nilai kepatuhan dan nilai ketundukan adalah pemaknaan yang dieksplorasi dari dua fakta historis besar yang terjadi di dalam sejarah Islam (Nur, 2016). Kepasrahan dan ketaatan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengajarkan bentuk ketundukkan dan ketaatan total kepada Allah SWT. Nilai kepatuhan dan ketundukan adalah sebagai bentuk penghambaan diri kepada Sang Khaliq yang berakar pada konsep ketauhidan. Kata tauhid secara etimologis berasal dari kata *wahada-yuwahidu-tawhidan* yang berarti mengesakan atau menyatukan. Tauhid merupakan komitmen beragama seorang manusia sebagai hamba kepada Tuhannya yang mampu memberikan implikasi pada serangkaian ibadah termasuk melaksanakan ibadah kurban (Hidayah & Suwadi, 2015).

Peristiwa di atas adalah peristiwa yang tidak bisa dilupakan oleh sejarah. Dengan keteguhan hati kedua insan tersebut, yang dijadikan sebagai manifestasi iman untuk didikan pembelajaran Tauhid. Nabi Ismail tidak merasa goncang menghadapi perpisahan badan dengan nyawanya, apabila dikehendaki oleh Allah (Putri, 2015; Suhaeri, 1995). Allah SWT menguji keimanan Nabi Ibrahim a.s dengan memerintahkannya untuk menyembelih anaknya yang dicintai Ismail a.s buat kurban. Ini adalah soal pendidikan, bahwa kurban itu ujian bagi yang beriman antara cinta terhadap Allah dan cinta terhadap sesuatu yang dimiliki dan dicintai seperti uang, binatang dan sebagainya. Nilai teologis ini menunjukkan, berkurban itu merupakan ujian iman yang mengharuskan keikhlasan, kesabaran, keberanian,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

dan ketangguhan mental spiritual. Akhirnya, ujian iman ini dimenangi Ibrahim, Ismail tidak jadi ‘disembelih’, dan sebagai gantinya, yang dikorbankan ialah hewan sembelihan. Ibrahim sukses menjadi hamba Allah yang taat, tulus, tabah, dan takwa dalam menjalankan perintah Allah. Jadi, secara antropologi, teladan Ibrahim AS dalam mengorbankan ‘buah hati’ yang sangat dicintainya merupakan bentuk edukasi humanis untuk mengenyahkan budaya mengorbankan manusia, mengakhiri tradisi kekerasan, dan menyudahi pelanggaran terhadap HAM, khususnya hak hidup dan merdeka dari segala bentuk perbudakan.

3.1.2 Nilai Ibadah Kurban dalam Syariah

Idul Adha ditandai dengan penyembelihan hewan atau lebih dikenal dengan istilah “*Qurban*”. Dalam Islam, penyembelihan hewan kurban telah dilakukan sebagai ritual dan ibadah selama ribuan tahun (Ardianto, 2012). Kurban mengingatkan orang-orang beriman tentang suatu peristiwa yang menunjukkan kesediaan mereka untuk berkurban untuk yang lebih tinggi dan lebih besar, yaitu peristiwa di mana Allah memerintahkan pengorbanan kepada Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Ketika Ismail berusia sekitar 7 tahun, Nabi Ibrahim bermimpi bahwa Allah memerintahkan dia untuk menyembelih Ismail (Sartiyati, 2011). Peristiwa tersebut disampaikan oleh Allah SWT dalam QS. As-Shaffat, Ayat 102:

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعۡيَ قَالَ يَٰبُنَيَّ إِنِّيٓ أَرَىٰ فِي ٱلۡمَنَامِ أَنِّيٓ أَذۡبَحُكَ
فَٱنظُرۡ مَاذَا تَرَىٰۚ قَالَ يَٰٓأَبَتِ ٱفۡعَلۡ مَا تُؤۡمَرُۖ سَتَجِدُنِيٓ إِن
شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰبِرِينَ ١٠٢

Artinya: *Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku Sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang sabar".*

Para ulama berbeda pendapat tentang wajib atau tidaknya. Sebagian ulama berpendapat bahwa kurban itu hukumnya *sunnah muakkad*, sedangkan sebagian lainnya berpendapat bahwa kurban itu hukumnya wajib. Adapun salah satu dalil yang mengatakan bahwa qurban itu wajib yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا (رواه ابن ماجه)

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Zaid bin Al-Hubbab telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Ayyasy dari Abdurrahman Al-A'raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shalallahu ,,alaihi wasallam bersabda Barangsiapa memiliki keleluasaan (untuk berqurban) namun tidak berqurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami*. (HR. Ibnu Majah: 1314).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Sedangkan dalil yang mengatakan bahwa qurban itu sunnah yaitu:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ (رواه البخاري)

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Isma"il dari Ayyub dari Muhammad dari Anas bin Malik radiallahu"anhu, dia berkata: Nabi shallallahu"alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa menyembelih (binatang qurban) sebelum shalat (ied) maka ia menyembelih untuk dirinya sendiri, dan barangsiapa menyembelih setelah shalat (ied), maka ibadah qurbannya telah sempurna dan bertindak sesuai dengan sunnah kaum muslimin*." (HR.Bukhari: 5120).

Ada banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang mengemukakan tentang kurban, beberapa diantaranya yaitu:

1. Q.S Al-Kautsar, Ayat 1-2:

إِنَّآ أَعۡطَيۡنَٰكَ ٱلۡكَوۡثَرَ ۝١ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ ۝٢

Artinya: *Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah.*

Ayat ini menjelaskan bahwasanya segala sesuatu yang kita lakukan harus diniatkan hanya untuk Allah SWT begitupun dalam melaksanakan kurban harus diniatkan hanya untuk-Nya.

2. Q.S Al Hajj, Ayat 36-37:

وَٱلۡبُدۡنَ جَعَلۡنَٰهَا لَكُم مِّن شَعَٰٓئِرِ ٱللَّهِ لَكُمۡ فِيهَا خَيۡرٞۖ فَٱذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَيۡهَا صَوَآفَّۖ فَإِذَا وَجَبَتۡ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنۡهَا وَأَطۡعِمُواْ ٱلۡقَانِعَ وَٱلۡمُعۡتَرَّۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرۡنَٰهَا لَكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ۝٣٦ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقۡوَىٰ مِنكُمۡۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمۡ لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡۗ وَبَشِّرِ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ۝٣٧

Artinya: *Dan Telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan Telah terikat). Kemudian apabila Telah*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

roboh (mati), Maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah kami Telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, Mudah-mudahan kamu bersyukur. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah Telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu. dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT telah mempersiapkan hewan-hewan tertentu untuk disembelih dengan cara yang baik, kemudian hewan tersebut dibagikan kepada orang-orang sekitar terutama fakir miskin karena semua itu merupakan perintah dari-Nya dan jika perintah tersebut dilaksanakan maka kita termasuk orang-orang yang bertaqwa dan mengingat kebesaran-Nya.

3. Q.S Ash-Shaffat, Ayat 102-107

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعۡيَ قَالَ يَٰبُنَيَّ إِنِّيٓ أَرَىٰ فِي ٱلۡمَنَامِ أَنِّيٓ أَذۡبَحُكَ
فَٱنظُرۡ مَاذَا تَرَىٰۚ قَالَ يَٰٓأَبَتِ ٱفۡعَلۡ مَا تُؤۡمَرُۖ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ
ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰبِرِينَ ١٠٢ فَلَمَّآ أَسۡلَمَا وَتَلَّهُۥ لِلۡجَبِينِ ١٠٣ وَنَٰدَيۡنَٰهُ
أَن يَٰٓإِبۡرَٰهِيمُ ١٠٤ قَدۡ صَدَّقۡتَ ٱلرُّءۡيَآۚ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجۡزِي
ٱلۡمُحۡسِنِينَ ١٠٥ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ ٱلۡبَلَٰٓؤُاْ ٱلۡمُبِينُ ١٠٦ وَفَدَيۡنَٰهُ
بِذِبۡحٍ عَظِيمٖ ١٠٧

Artinya: *Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku Sesungguhnya Aku melihat dalam mimpi bahwa Aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

pendapatmu!" ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar". Tatkala keduanya Telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis (nya), (nyatalah kesabaran keduanya). Dan kami panggillah dia: "Hai Ibrahim, Sesungguhnya kamu Telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya Ini benarbenar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.

Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih putranya yaitu Ismail kemudian Ibrahim pun melaksanakan perintah dari-Nya. Atas keikhlasan dalam menjalani perintah tersebut maka Allah SWT kemudian mengganti Ismail menjadi seekor hewan dan ini yang menjadi salah satu disyari'atkan perintah kurban.

Selain dalil Al Quran di atas, ada banyak hadits-hadits Nabi SAW yang mengemukakan tentang kurban, beberapa diantaranya:

a. Hadits Riwayat Imam Bukhari dalam Shahih Bukhari, dengan nomor Hadist 5119:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زُبَيْدٍ الْإِيَامِيِّ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنْ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ وَقَدْ ذَبَحَ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً فَقَالَ اذْبَحْهَا وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ قَالَ مُطَرِّفٌ عَنْ عَامِرٍ عَنْ الْبَرَاءِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ (رواه البخاري)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar telah menceritakan kepada kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu"bah dari Zubaid Al Iyyami dari As Sya"bi dari Al Barra" ra dia berkata Nabi shallallahu „alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya yang pertama kali kita lakukkan pada hari ini (Idul Adha) adalah mengerjakan shalat kemudian pulang dan menyembelih binatang qurban, barangsiapa melakukan hal itu maka dia telah bertindak sesuai sunnah kita dan barangsiapa menyembelih binatang qurban sebelum (shalat Ied) maka sembelihannya itu hanya berupa daging yang ia berikan kepada keluarganya, tidak ada hubungannya dengan ibadah qurban sedikitpun. "Lalu Abu Burdah bin Niyar berdiri seraya berkata: "Sesungguhnya aku masih memiliki jadz"ah (anak kambing yang berusia dua tahun) maka beliau bersabda: "Sembelihlah, namun hal itu tidak untuk orang lain setelahmu". Muttharif berkata: dari Amir dan Al-Barra bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa menyembelih (hewan qurban) setelah shalat (ied) maka ibadah kurbannya telah sempurna dan dia telah melaksanakan sunnah kaum muslimin dengan tepat*. (HR. Bukhari: 5119).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Hadits ini menjelaskan bahwa ibadah terpenting yang dilakukan pada Idul Adha adalah shalat dan menyembelih hewan kurban. Hewan kurban juga harus disembelih setelah shalat. Jika hewan disembelih sebelum shalat, maka hewan tersebut harus diganti, karena menyembelih sebelum shalat tidak dianggap sebagai kurban, tetapi merupakan sedekah biasa.

b. Hadits Riwayat Imam Muslim dalam Shahih Muslim, dengan nomor Hadis 3655:

و حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ الْعَنْبَرِيُّ أَبُو غَسَّانَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ

سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ و حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ الْهَاشِمِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عُمَرَ أَوْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ (رواه المسلم)

Artinya: *Dan telah menceritakan kepadaku Hajjaj bin Sya"ir telah menceritakan kepadaku Yahya bin Katsir Al „Anbari Abu Ghassan telah menceritakan kepada kami Syu"bah dari Malik bin Anas dari Umar bin Muslim dari Sa"id bin Musayyab dari Ummu Salamah bahwa Nabi shallallahu „alaihi wasallam bersabda: "Jika kalian telah melihat hilal sepuluh Dzulhijjah, dan salah seorang dari kalian hendak berqurban, hendaknya ia tidak mencukur rambut dan tidak memotong kuku terlebih dahulu."Dan telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abdullah bin Al Hakam Al Hasyimi telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja"far telah menceritakan kepada kami Syu"bah dari Malik bin Anas dari Umar atau „Amru bin Muslim dengan sanad ini, seperti hadits tersebut (HR. Muslim; 3655).*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Hadits di atas menjelaskan bahwa apabila seseorang ingin melaksanakan kurban, maka ia dilarang untuk memotong kuku dan rambutnya.

c. Hadits riwayat Imam Abu Daud dalam Sunan Abu Daud, dengan nomor Hadist 3114:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا (رواه ابو داود)

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Zaid bin Al Hubbab telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Ayyasy dari Abdurrahman Al A''raj dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Barangsiapa memiliki keleluasaan (untuk berkurban) namun tidak berqurban, maka janganlah ia mendekati tempat shalat kami*. (HR. Abu Daud: 3114).

Hadits di atas menjelaskan tentang larangan mendekati tempat shalat apabila seseorang memiliki keleluasaan untuk berkurban yaitu dalam hal harta namun ia tidak berqurban.

d. Hadits Riwayat Imam Muslim dalam Shahih Muslim, dengan nomor Hadist 3635:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا (رواه المسلم)

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa''id telah menceritakan kepada kami Abu „Awanah dari Qatadah dari Anas dia berkata; Nabi shallallahu „alaihi wasallam pernah berqurban dengan dua domba putih yang bertanduk, beliau menyembelih dengan tangannya sendiri sambil menyebut (Nama Allah) dan bertakbir, dengan meletakkan kaki beliau dekat pangkal leher domba tersebut*. (HR. Muslim: 3635).

Hadits di atas menjelaskan bahwa Rasulullah Saw pun pernah melaksanakan kurban yaitu dengan dua ekor kambing putih yang beliau sembelih sendiri sesuai dengan kaidah yang ada yaitu dengan menyebut nama Allah dan bertakbir.

Jika dilihat dari dalil-dalil di atas bahwasanya Allah SWT memang jelas memerintahkan untuk melaksanakan qurban dengan menjanjikan ganjaran yang besar bagi orang yang melaksanakannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Rasulullah Saw pun pernah melaksanakan ibadah kurban tersebut dengan memotong sendiri hewan yang beliau kurbankan sesuai dengan kriteria hewan kurban. Pelaksanaan kurban tersebut masih terus dilakukan sampai saat ini setiap tahunnya sebagai sunnah Rasulullah SAW.

Para ulama ahli fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan hukum ibadah kurban sehingga terbagi menjadi dua pendapat yaitu: *pertama*, wajib. Pendapat yang mengemukakan bahwa ibadah qurban itu wajib salah satunya adalah Imam Abu Hanifah. Ia berpendapat bahwa kurban itu wajib apabila seseorang tersebut memiliki kemampuan. Adapun dalil yang memperkuat pendapatnya itu adalah Firman Allah SWT dalam surat Al-Kautsar ayat 1-3. Kemudian hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا (رواه ابن ماجه)

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Zaid bin Al Hubbab telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Ayyasy dari Abdurrahman Al A"raj dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Barangsiapa memiliki keluasaan (untuk berqurban) namun tidak berqurban, maka janganlah mendekati tempat shalat kami*. (HR.Ibnu Majah: 3114).

Dalam hal ini kurban dapat berlaku wajib apabila: Petama, apabila seseorang bernadzar ingin menyembelih kurban maka hal tersebut menjadi wajib hukumnya. Ia wajib menyedekahkan seluruhnya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

dan tidak boleh dijual sekalipun kulitnya; (Rasjid, 2013). Kedua, seseorang diwajibkan untuk menyembelih unta apabila seseorang tersebut melakukan *thawaf* ziarah dalam keadaan junub, haidh atau nifas (Sabiq, 1997).

Kedua, Sunnah Muakkadah. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, mereka berpendapat bahwa ibadah qurban hukumnya sunnah muakkad (sangat dianjurkan) (Sabiq, 1997). Imam Malik dan Imam Syafei berkata: "*Aku tidak menyukai seseorang yang mampu tetapi tidak melakukannnya*" ('Uwaidah, 1998) Mazhab Maliki menyebutkan bahwa hukum sunnah ini hanya berlaku bagi orang-orang yang tidak melakukan perjalanan haji, sedangkan bagi jamaah haji diwajibkan untuk melakukan penyembelihan qurban di Mina (Matdwan, 1993).

3.1.3 Nilai Ibadah Kurban Dalam Akhlak

Kurban dalam kehidupan nyata adalah bagaimana manusia dapat berserah dan berbagi kepada yang membutuhkan (Putri, 2015) sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam Q.S Al Hajj, Ayat 34:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَٰمِ ۗ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ فَلَهُۥٓ أَسْلِمُوا۟ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِتِينَ ﴿٣٤﴾

Artinya: *Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzkikan Allah kepada mereka, Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah).*

Kembali pada kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Kisah tersebut menceritakan cobaan sedemikian dahsyat dari Allah SWT. Peristiwa itu harus mereka terima, dengan mempersembahkan seorang putra kesayangannya. Sebagai ikthiar, dengan menghayati kisah tersebut, maka patut pula umat Islam dapat mengambil pelajaran darinya dan lebih bersyukur karena cobaan yang diberikan dari Allah, tidak harus seberat mengorbankan putra kesayangan seperti apa yang telah dialami oleh Ibrahim dan Ismail (Putri, 2015).

Kewajiban berkurban, mampu mengingatkan bahwa perintah berkurban hewan sembelihan tidak sebanding dengan perintah yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Perintah berkurban mengandung makna bahwa sesungguhnya apabila Allah menghendaki, maka Allah dapat meminta dan mengambil apapun yang dimiliki oleh manusia saat ini. Segala sesuatu yang dimiliki manusia sejatinya merupakan pemberian dari Allah SWT, dan hanya kepada Sang Pemilik-lah segala sesuatunya harus dikembalikan (Hariyanto, 2018). Sehingga tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak mensyukuri segala Rahmat dan pemberian yang telah Allah berikan (Putri, 2015). Sebagai bentuk pembenaran terhadap apa yang datang dari Allah SWT. Allah menciptakan binatang ternak itu adalah nikmat yang diperuntukkan bagi manusia, dan Allah mengizinkan manusia untuk menyembelih binatang ternak tersebut sebagai makanan bagi mereka. Bahkan penyembelihan ini merupakan salah satu bentuk pendekatan diri (ibadah) kepada Allah SWT (Mawardi et al., 2012).

Disyariatkannya kurban sebagai simbol pengorbanan hamba kepada Allah SWT, bentuk ketaatan kepada-Nya dan rasa syukur atas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

nikmat kehidupan yang diberikan Allah SWT kepada hamba-Nya. Hubungan rasa syukur atas nikmat kehidupan dengan berkurban yang berarti menyembelih binatang dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, bahwa penyembelihan binatang tersebut merupakan sarana memperluas hubungan baik terhadap kerabat, tetangga, tamu dan saudara sesama muslim (Khaeriyah, 2016). Semua itu merupakan fenomena kegembiraan dan rasa syukur atas nikmat Allah SWT kepada manusia. Dan inilah bentuk pengungkapan nikmat yang dianjurkan dalam Islam. Kedua, sebagai bentuk pembenaran terhadap apa yang datang dari Allah SWT. Allah menciptakan binatang ternak itu adalah nikmat yang diperuntukkan bagi manusia, dan Allah mengizinkan manusia untuk menyembelih binatang ternak tersebut sebagai makanan bagi mereka (Cholili, 2016).

Tidak hanya sebatas rasa syukur, ibadah kurban juga merupakan salah satu aspek Islam sebagai perwujudan dari ihsan. Ini berarti menunjukkan bahwa Islam menuntut kesadaran adanya keikhlasan dan kebutuhan seorang hamba untuk mendekatkan diri pada Tuhan-Nyanya. Melalui penyembelihan hewan kurban, sifat kebinatangan atau dorongan nafsu *bathiniyyah* (nafsu hewani), yang ada pada diri pengurbanan dan insan manusia (kekejaman, penindasan, kelicikan serta penghambaan) suatu laksana yang harus dimusnahkan. Inilah inti dari hakekat keikhlasan dari ibadah kurban (Anam, 2020; Sugandi, 2016). Keikhlasan mengurbankan sebagian yang kita cintai dan yang disenangi untuk kepentingan di luar kepentingan kita, merupakan keikhlasan yang tumbuh subur sebagai buah dari iman dan takwa. Seseorang yang bersemi iman dan takwa dalam dirinya, pasti akan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

tumbuh semangat dan ikhlas berkurban. Pada era modern, semua berupaya meningkatkan kualitas hidup umat yang masih bersitungkuslumus dalam ketidakberdayaan. Keikhlasan menjadi kunci untuk memberdayakan umat Muslim dalam mengentaskan umat dari kemiskinan dan kepapaan (Zakariah, 2018).

Kurban merupakan media yang dapat menstimulus manusia untuk memberikan pengorbanan, bantuan dan pemenuhan pangan bagi orang lain. Ada nilai kemanusiaan yang sedang didengungkan pada syariat kurban (H. Hidayat & Munshi, 2019). Selain bentuk penghambaan yang jelas antara manusia kepada Allah, pun di dalamnya mengajarkan tentang pengorbanan setiap individu serta perlibatannya dalam proses memberdayakan. Sisi lain kurban adalah pendorong ekonomi daerah, dimana syariat kurban secara nyata dapat menggerakkan ekonomi masyarakat, yaitu proses *demand* dan *supplay* secara luas (Anam, 2020).

Ibadah kurban menjadi wujud rasa syukur seorang muslim kepada Allah SWT (Hendri & Andriyaldi, 2018) sekaligus sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Sarana menuju kesempurnaan ibadah dan ketakwaan seorang muslim kepada Allah SWT, salah satu pahala ibadah kurban adalah bahwa dari setiap helai bulu ternak kurban adalah kebajikan bagi orang yang berkurban. Jika dari setiap hewan ternak terdapat sejuta helai bulu, maka sejuta kebajikanlah yang akan di raih oleh orang yang berkurban, sehingga sepatutnya setiap muslim akan berusaha dengan segala kemampuannya untuk bisa menunaikannya (Yulianto, 2016). Menyambung dengan itu, Salah satu syarat berkurban adalah membagikan 2/3 bagian hewan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

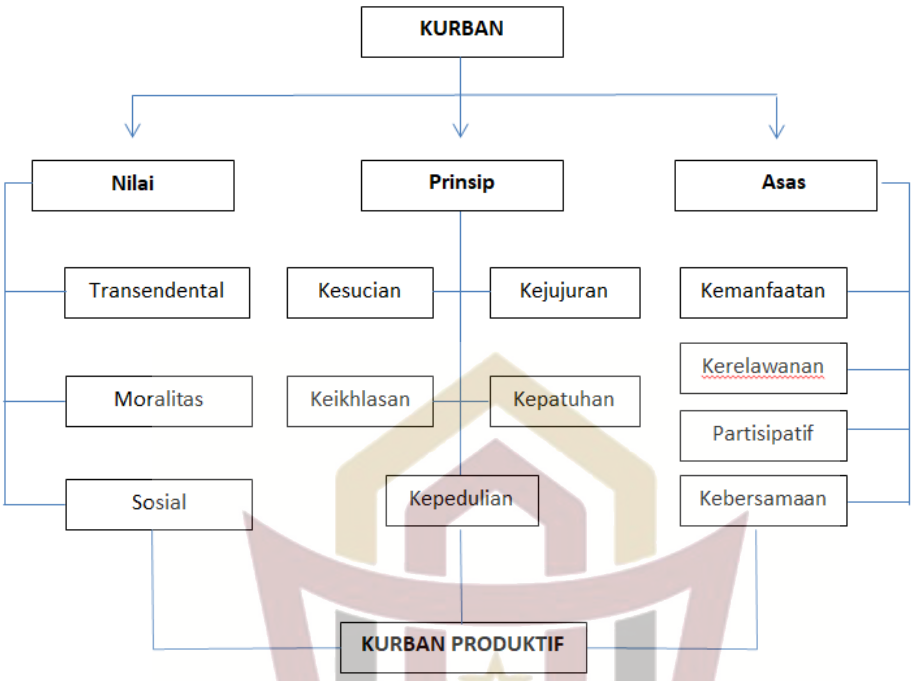
yang dikurbankan untuk orang yang lain, yaitu 1/3 dalam bentuk sedekah bagi yang membutuhkan, dan 1/3 lainnya sebagai hadiah bagi orang lain. Hal ini tentunya syarat makna, yaitu lewat ibadah Kurban, seorang manusia diajarkan untuk memangkas egonya hingga 2/3 dan membaginya dengan orang lain, terutama orang yang membutuhkan (Putri, 2015).

Hasil analisis terhadap tiga poin di atas menegaskan bahwa terdapat nilai yang terkandung dalam ibadah kurban. Pertama, nilai aqidah (transendental); kedua; nilai syriah (moralitas); dan ketiga, nilai akhlak (sosial). Jika ingin dikerucutkan lahi, maka dapat dijadikan dua nilai besar yang terdapat di dalam ibadah kurban yakni nilai transendental (Teologis) dan nilai sosial (sosiologis). Nilai-nilai yang terkandung di dalam ibadah kurban, tidak hadir dan berdiri dengan sendirinya. Nilai-nilai ibadah kurban, ditopang dan diperkuat dengan prinsip-prinsip yang terdapat di dalamnya. Prinsip-prinsip yang terkandung di dalam ibadah kurban paling tidak dapat dirumuskan ke dalam lima prinsip. Pertama, prinsip kesucian; kedua, prinsip kejujuran; ketiga, prinsip keikhlasan; ketempat, prinsip kepatuhan; dan kelima, prinsip keadilan. Tidak hanya sampai pada topangan prinsip, namun ibadah kurban juga ditopang oleh asas yang membersamainya. Paling tidak ada empat asas yang menyertai di dalam ibadah kurban. Pertama; asas kebermanfaatan; kedua, asas kerelawanan; ketiga, asas partisipatif; dan keempat asas kebersamaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Gambar. 3.1

Konstruksi Dimensi Ibadah Kurban



Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Konstruksi dimensi ibadah kurban sebagaimana dijelaskan pada gambar di atas, menjelaskan bahwa ibadah kurban memiliki tiga nilai, yaitu nilai transendental, moralitas dan sosial. Ibadah kurban juga memiliki lima prinsip, yaitu prinsip kesucian, kejujuran, keikhlasan, kepatuhan dan kepedulian. Ibadah kurban juga memiliki tiga asas, yaitu asas kemanfaatan, kerelawanan, partisipatif dan kebersamaan. Dengan demikian, adanya nilai, prinsip dan asas di dalam ibadah kurban, memperlihatkan bahwa sesungguhnya ibadah kurban merupakan praktek keagamaan yang bersifat tunggal, namun ia dibangun oleh aspek-aspek yang kuat terlebih lagi aspek tersebut berada dalam kerangka teologis dan sosiologis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

3.2 Potensi Ibadah Kurban

Potensi dalam ibadah kurban sesungguhnya dapat dari dua sisi, yaitu potensi dalam bentuk meteri (ekonomi) dan potensi dalam bentuk nilai. Potensi ekonomi yang berhubungan dengan ibadah kurban dapat dikembangkan pada elemen-elemn yang terlibat dalam mata rantai ekonomi kurban, seperti pemanfaatan dana sebelum pembelian hewan kurban untuk investasi jangka pendek, pengembangan usaha peternakan, pengembangan usaha-usaha kreatif yang bahan bakunya dari limbah kurban, dan lain-lain. Potensi kurban dalam bentuk nilai dapat diamati dari bagaimana elemen-elemen masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ibadah kurban berkolaborasi demi suatu tujuan dan diikat oleh nilai-nilai bersama, seperti nilai keikhlasan, kejujuran, kebersamaan, partisipasi, efktitas, dan akuntabilitas.

Nilai-nilai tersebut sesungguhnya merupkan potensi yang sangat besar bila dikembangkan untuk meningkatkan soliditas, solidaritas, kebersamaan, dan rasa memiliki. Sebagai suatu bentuk amal ibadah yang dilakukan karena Allah, momentum hari Kurban hingga saat ini masih menuntut kita untuk benar-benar berkorban. Artinya, berkorban bukan lagi sekadar memenuhi panggilan *syari'at*, tetapi karena kondisi nyata umat yang masih dihadapkan pada situasi yang memprihatinkan, maka perlu direnungkan kembali, bahkan harus dicari makna dan nilai-nilai kurban yang haqiqi (Abdullah, 2016).

3.2.1 Kurban Sebagai Penataan Moral Dan Kehidupan Sosial Masyarakat

Ibadah kurban memiliki nilai dan dimensi yang sangat kuat dalam membangun aspek sosial, yang dapat menumbuhkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

kebersamaan dan menguatkan rasa memiliki antara satu dengan yang lain (Arifuddin, 2015). Ibadah kurban merupakan salah satu bentuk tanggungjawab sosial masyarakat Muslim kepada sesamanya. Selain itu, ibadah kurban juga merupakan sarana pengokohan manusia sebagai makhluk sosial. Hal ini disebabkan karna adanya yang dikurbankan ditujukan untuk diberikan kepada orang lain. Kurban merupakan sarana untuk melatih kesucian jiwa, melatih kepekaan kepedulian sosial. Sehingga kurban berpotensi untuk dijadikan sebagai media untuk membangun dan mengokohkan persaudaraan antar sesama. Kurban bisa berfungsi sebagai salah satu bentuk instrumen jaminan sosial dalam Islam. Dan yang paling penting kurban haruslah menjadi sarana untuk melatih kedermawanan, sehingga kurban dapat berkontribusi dalam upaya pemberantasan kemiskinan, serta berperan dalam membangun kesejahteraan masyarakat (Yulianto, 2016).

Dalam kelas sosial-kemasyarakatan, ibadah kurban menempatkan strata sosial pengelola kurban pada posisi yang relatif tinggi. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan dan kecakapan untuk menjembatani sampainya daging kurban kepada mereka yang berhak, yaitu masyarakat yang dengan strata sosial ekonomi rendah atau belum mampu melakukan ibadah kurban (Hariyanto, 2018). Praktek tersebut tentu dapat melahirkan kepekaan sosial serta dapat mengasah kepekaan dan kepedulian sosial (Khaeriyah, 2016). Dalam hal ini Ibadah kurban dalam batasan tertentu dapat diposisikan sebagai sebuah upaya untuk menjembatani perbedaan antara kelompok sosial dalam strata sosial ekonomi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Pembagian hewan kurban bisa menjadi sarana untuk membentuk masyarakat yang toleran, sebagai medium redistribusi kesejahteraan dan berpotensi mengikis tembok segregasi antara kaya dan miskin. Sejalan dengan filosofis teologis ibadah kurban sebagai bentuk ketakwaan, maka menjadi paripurna ketika kerelaan dan keikhlasan orang-orang yang melaksanakan ibadah kurban berimbas pada perilaku keseharian dan perhatiannya pada sesama, utamanya kaum miskin dan *mustadzafiin*. Perspektif dalam memaknai kurban sebagai sebuah bentuk upaya manusia untuk menjadi manusiawi ini yang dimaksud sebagai perspektif sosial atau hubungan horisontal antar sesama manusia (Sugandi, 2016). Ibadah kurban menjadi media bagi orang-orang kaya atau orang-orang mampu untuk saling berbagi merasakan kenikmatan dunia kepada orang-orang yang tergolong dalam fakir miskin. Sehingga ibadah kurban dapat membentuk rasa kepedulian sosial terhadap sesama. Pintu kemanusiaan dan rasa kepedulian senasib dan sepenanggungan lahir dari praktik tahunan tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Tidak hanya soal pemerataan dan soal relasi antar masyarakat, ibadah kurban juga berkaitan erat dengan solidaritas yang sejatinya merupakan salah satu tujuan dari ibadah kurban. Solidaritas merupakan perwujudan dari ibadah kurban yang dapat menjadi parameter, prinsip, dan fitrah kemanusiaan yang berakar pada nilai karakter dan nilai budaya. Ikatan solidaritas adalah solusi berbagai persoalan sosial kemanusiaan sekaligus menjadi instrumen dan memperkuat kebersamaan, kepedulian, yang disampaikan melalui ibadah kurban (Yulianto, 2016).

Dalam tataran praktik misalnya, pembagian daging qurban kepada mereka yang berhak merupakan upaya pendekatan psikologis atas kesenjangan sosial antara si miskin dan si kaya. Ibadah qurban adalah wahana hubungan kemanusiaan yang dilandasi oleh semangat *sense of belonging* dan *sense of responsibility* yang bisa menyuburkan kasih sayang antar sesama dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT (*taqarrub ilallah*). Dengan adanya ibadah qurban, dimaksudkan pula untuk menjembatani hubungan antara si kaya dan si miskin agar tetap harmonis. Si kaya tidak menyombongkan dirinya dan si miskin pun merasa bahwa ia tidak sendiri memikul hidup yang berat ini. Ternyata, masih banyak saudaranya (para *aghniy*a') yang senantiasa ikhlas memberikan bantuan kepada mereka yang lemah (para *dhu'afa*) (Mahfud, 1995). Itulah sesungguhnya yang menjadi salah satu hikmah dianjurkannya seorang pekurban melihat kurbannya pada waktu disembelih agar dapat berbaur dengan masyarakat. Hikmah dianjurkannya pembagian daging kurban adalah melatih untuk bersedekah dan merasakan perasaan orang miskin. Namun, ibadah kurban bukan dikotomi antara si miskin dan si kaya, tetapi sadar akan tanggungjawabnya masing-masing dalam masyarakat, inilah yang akan membentuk struktur kesatuan sosial (Burga et al., 2019). Pada akhirnya kurban adalah bentuk aktualisasi pribadi yang bernilai stimulus pada pertumbuhan. Dimana aktualisasi individu yang diperankan melalui peristiwa kurban dipandang sebagai wujud kepedulian kepada sesama (Anam, 2020).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

3.2.2 Kurban Sebagai Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat

Lemahnya pemahaman masyarakat muslim terhadap Islam, termasuk di dalamnya seluk beluk tentang kurban. Kurban, adalah salah satu amal Islam yang secara nyata memberikan solusi bagi umat, sekurangnya tiga aspek problem kemanusiaan; aspek ekonomi,

kepedulian dan ketaatan (Anam, 2020). Kurangnya sosialisasi tentang kurban kepada masyarakat, sehingga mayoritas masyarakat muslim masih banyak tidak memiliki kemampuan berkurban. Sementara kelas menengah atas muslim masih sangat terbatas yang memiliki kesadaran berislam. Mereka umumnya merupakan kaum sekularis, hedonis, dan kurang peduli. Pelaksanaan kurban masih tradisional, dan belum terorganisir dengan baik. Lembaga yang khusus menangani kurban masih sangat terbatas. Lembaga pengelola kurban masih belum profesional, sehingga pengelolanya masih belum cukup serius, masih belum dikelola secara reguler, sumber daya manusia pengelolaannya bekerja alakadarnya, dan bukan memilih yang profesional. Belum ada lembaga pengelola kurban yang benar- benar percaya publik. Pengelolaan kurban melalui lembaga masih merupakan paradigma baru, eksperimen baru. Dan fungsi kurban sebagai alat atau media pemberdayaan yang signifikan hanya akan berhasil jika kurban dikelola secara terorganisir melalui kelembagaan. Jadi pengelola kurban secara kelembagaan adalah solusi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Berkurban juga merupakan perilaku *humanity*. *Humanity* hubungannya erat dengan nilai- nilai, perasaan dan tanggung jawab manusia atas manusia lainnya, baik dalam skala individu maupun komunitas mikro maupun makro. Nilai-nilai dan perasaan humanity merupakan prinsip dasar *(fitrah*) setiap manusia sekaligus menjadikannya sebagai ukuran moral hidup manusia. Perasaan kemanusiaan adalah anugerah dan modal hidup manusia untuk eksis. Manusia yang tidak memiliki atau hilang rasa kemanusiaannya adalah bukan manusia sejati, bahkan akan menjadikannya sebagai sumber

biang permasalahan kemanusiaan itu sendiri. *Humanity* haruslah menjadi sebuah harmoni, bukan sebaliknya. Semua perbuatan destruktif manusia akan menyebabkan hilangnya harmoni itu. Oleh karena itu menegakkannya adalah tugas dan tanggung jawab setiap manusia. Fungsi *humanity* bersifat universal, berlaku umum. Bisa dijalankan dimanapun, kapanpun dan oleh siapapun. Mengatasi atas gangguan terhadapnya adalah tugas bersama kita sebagai manusia. Tanggung jawab manusia atas manusia lainnya adalah ibadah dan dapat menjadi ukuran posisi dan derajat manusia di hadapan Tuhannya. Oleh karena itu kurban sebagai ibadah sosial bisa menjadi solusi untuk membantu membangun harmoni kemanusiaan (Yulianto, 2016).

Daya dorong kurban dalam perubahan misalnya bisa diamati pada aspek ekonomi, kepedulian dan ketaatan. Secara ekonomi, peristiwa Kurban telah mendorong tumbuhnya harapan hidup, bahwa ternak akan terjual. Demikian juga dengan modal akan berputar, sehingga roda ekonomi akan membantu kondisi lebih baik, yaitu akan ada untung dari proses jual beli dan tentunya roda ekonomi menjadi hidup. Aspek kepedulian, akan tumbuh sebagai wujud dari adanya dorongan untuk saling tolong menolong dan berbagi kepada seluruh manusia, baik dari kalangan Islam. Sedangkan pada aspek ketaatan, Kurban dimaksudkan sebagai sebuah ungkapan puncak dari tujuan perintah ini yaitu pengorbanan terhadap harta yang dimiliki seorang muslim sebagai bentuk ketundukan pelaksanaan perintah (Anam, 2020).

Tumbuhnya semangat kesadaran pergeseran status dari penerima daging (*mustahiq*) menjadi pengkorban (*mudhahhi*) menjadi peristiwa yang sangat berharga bagi pengidentitassan diri, yaitu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

tumbuhnya perasaan memiliki terhadap suatu yang dicintai. Dalam dimensi kejiwaan, rasa puas terhadap suatu aktivitas, secara bertahap akan memperkuat kejiwaan yang lainnya, seperti tumbuhnya keberanian melakukan sesuatu yang penuh resiko. Dalam peristiwa pragmatis-materialis, ber-kurban adalah kehilangan harta dan juga kehilangan hak atas manfaat hewan. Tapi rasa cinta dan memiliki hubungan persaudaraan mengalahkan kehilangan harta. Jika aspek-aspek kejiwaan seperti ini terus dikembangkan, ia akan berubah menjadi kebiasaan yang memasyarakat dan pada waktunya akan menjadi hukum yang hidup di tengah masyarakat bahkan akan berubah menjadi norma hukum adat (Anam, 2020).

Pada dasarnya, selain sebagai ritual sunnah yang diutamakan yang tentu hampir semua orang sudah mengerti, salah satu pesan utama ibadah kurban yang harus disampaikan adalah agar orang yang mampu dapat berbagi dengan orang yang berkekurangan, terutama dalam hal kesusahan atau miskin secara ekonomi (Putri, 2015). Sebagaimana disampaikan dalam Q.S Al Hajj, Ayat 28:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

لِّيَشْهَدُوا۟ مَنَـٰفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا۟ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِىٓ أَيَّامٍ مَّعْلُومَـٰتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَـٰمِ ۖ فَكُلُوا۟ مِنْهَا وَأَطْعِمُوا۟ ٱلْبَآئِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴿٢٨﴾

Artinya: *Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir*.

Kurban adalah praktik yang dilakukan di hari raya Idul Adha menyimpan banyak nilai dan pesan-pesan kemanusiaan. Nilai dan pesan kemanusiaan salah satu yang dapat diambil dari peristiwa besar dalam Islam (peristiwa Ibrahim dan Ismail abad ke-18) dari pengorbanan dan penumbalan manusia, digantikan dengan penyembelihan hewan. Proses itu mampu menjadikan matinya sifat negatif di dalam diri manusia. Selain itu, peristiwa itu menjadikan adanya kesatupaduan antara kedekatan vertikal kepada Allah SWT dan sekaligus kedekatan horizontal dengan sesama manusia dengan melakukan praktik berbagi dan mengasihi. Dengan demikian, kurban sesungguhnya menjadi media pelampiasan manusia untuk menghilangkan tradisi yang memilukan dari sejarah yang disebutkan dan sekaligus patut untuk diakhiri dengan cara menyembelih hewan kurban.

Kesadaran berkurban dalam perayaan hari raya Idul Adha menjadi momentum bagi yang mampu untuk bisa lebih peduli kepada kaum fakir, miskin ataupun *dhuafa* untuk melakukan pembangunan gerakan kesadaran sosial yang lebih nyata di lingkungan sosial. Dari aspek horisontal *ijtimaiyah* dan *insaniyah* dari hewan qurban, adalah untuk diberikan sebagian kepada saudara-saudara kita. Allah berfirman dalam Al Qur'an: Maka makanlah sebagian daripadanya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir" (Zakariah, 2018). Melihat potensi yang luas inilah, sejatinya ibadah Kurban telah memberikan wacana baru tentang pemberdayaan, sekurangnya dari sisi pendampingan sehingga dapat melahirkan nilai kemanfaatan atas peristiwa kurban tersebut (Anam, 2020).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

3.2.3 Transformasi Ibadah Kurban dari Kurban Konsumtif ke Kurban Produktif

Transformasi ibadah kurban menjadi ibadah produktif yang memberdayakan adalah bentuk konkrit sosial-ekonomi dari pemanfaatan ibadah kurban. Kini produktifitas ibadah kurban hanya kentara pada aspek ekonomi yang menguntungkan sepihak bahkan perorangan, antara agen hewan kurban (uang/ekonomi) dan pekurban (ibadah/pahala), sehingga acap kali abai dengan manajerial, pelembagaan dan penginstitusionalisasian yang dapat menjadi bahan evaluasi ibadah ke arah yang lebih baik. Tidak lain dan tidak bukan pemenejemenan, pelembagaan dan penginstitusionalisasian ibadah kurban adalah strategi yang dapat menjadikan ibadah kurban sebagai medium yang mengantarkan kepada nilai filantropi, tanpa menghilangkan nilai transendental ibadah kurban itu sendiri. Berbagai ragam studi penstransformasian ibadah kurban yang telah dilakukan seperti studi Marlina, Bidin, Azmi, Putri, & Suci (2019); Anam (2020); Hariyanto (2018); Khaeriyah (2016); Arifuddin (2015); Senjiati & Wahyudin (2020); Pakaya, Tapate, & Suleman (2018); dan studi H. Hidayat & Munshi (2019).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Menurut Iu Rushana (2019) ada beberapa argumentasi mengapa pengelolaan ibadah kurban harus diperbaiki manajemennya. Pertama; makna spiritual kurban itu adalah mengekang sifat kebinatangan, duniawi yang dominan. Jika ego antar lembaga masih tetap dipelihara, tidak mau sinergi satu sama lain, sama saja dengan memelihara sifat duniawi. Kedua; lembaga atau panitia hanyalah pihak ketiga yang diamanahi untuk mengelola dan memfasilitasi ibadah kurban itu.

Harusnya koordinasi data dan sinergi program dapat dilakukan karena kurban dilakukan setiap tahun. Ketiga; kurban, sebagaimana zakat, infak, sedekah, dan wakaf adalah bentuk kepedulian yang berpunya *(aghniya)* kepada yang kekurangan *(dhuafa)* (Marlina et al., 2019).

Seperti studi Anam (2020) tentang ibadah kurban yang mentransformasikan ibadah kurban dari normatif menjadi produktif, dari nilai agama menjadi nilai berdayaguna. Dengan melakukan sistem kerjasama dengan para da'i dan berbagai lembaga dalam program pembelian hewan kurban dari masyarakat, menjadi bentuk inovasi yang dapat menstimulus masyarakat dalam pemantapan perekonomian sekaligus ketahanan pangan dalam dimensi jangka panjang. Masyarakat menjadi memiliki harapan, bahwa hewan yang dipelihara akan menghasilkan keuntungan. Tenaga da'wah atau da'i, menjadi komponen yang penting untuk mengambil peran dalam peristiwa ini. Mereka terlibat dalam proses pelayanan komunitas *(community services)* bagi kepentingan masyarakat dalam sektor ekonomi retail. Misalnya dalam hal peristiwa jual beli bumbu masak, tusuk sate, arang kayu dan lain-lain. Dari peristiwa jual beli tersebut, timbul pengalaman dan praktek bagaimana membangun kemandirian *(community empowering)* untuk menunjang kelangsungan kegiatan ini. Hal lain yang juga ikut dalam peristiwa kurban adalah terbangunnya hubungan masyarakat *(community relation)* secara intensif (Anam, 2020). Selanjutnya akan terjadi transaksi, ekonomi menjadi lebih hidup dan masyarakat lebih bergairah. Ada harapan pendapatan saat bulan Haji tiba. Walaupun sebenarnya memelihara hewan seperti kambing dan sapi, bagi masyarakat hanyalah sebuah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

sampingan dengan maksud sebagai tabungan. Mereka membeli hewan waktu masih kecil, makanan hewan dicari sambil mengurus ladang dan sawah. Setelah besar dijual, lalu dengan uang tersebut dibelikan lagi hewan yang lebih kecil, dan mereka menggunakan sisa penjualan untuk biaya hidup sehari-hari atau untuk modal suatu usaha. Dengan adanya jual-beli hewan kurban akan meningkatkan pendapatan dan juga semangat masyarakat untuk terus ikut terlibat dalam momen ibadah kurban (Anam, 2020).

Studi Hariyanto (2018) menemukan bahwa ibadah kurban dapat diinovasikan melalui pemanfaatan arus modernisme dapat menjadikan ibadah kurban sebagai sarana dan media pendidikan. Studi ini menemukan bahwa dengan kehidupan masyarakat muslim modern berimplikasi pula kepada praktik ibadah kurban. Banyak ditemukannya fenomena tentang kurban secara kolektif (iuran), baik dengan jumlah sama rata maupun melalui sumbangan sukarela. Padahal secara umum kurban kolektif hanya dapat dilakukan untuk hewan sapi/kerbau dan unta, akan tetapi fenomena kurban kambing kolektif terjadi di beberapa instansi atau yayasan di berbagai daerah di Indonesia. Kurban tersebut ditujukan untuk *tarbiyat al-ahkam* (pendidikan hukum) bagi anak-anak dalam lingkup sekolah atau bagi para karyawan dalam lingkup organisasi. Di samping kurban secara kolektif (iuran), ada juga fenomena ibadah kurban yang dilaksanakan secara online. Pesatnya dunia teknologi jejaring memungkinkan *sekup* keagamaan dapat terinteraksi secara luas dan global, termasuk pula dalam ibadah kurban yang saat ini ada yang dipraktikkan dengan menggunakan teknologi secara online. Kurban online dilakukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

dengan cara mengirimkan sejumlah uang kepada pengelola website untuk dibelikan hewan kurban dan kemudian disembelih sekaligus dagingnya dibagi-bagikan kepada pihak yang membutuhkannya. Sudah barang tentu pembagian dagingnya akan menyasar kepada masyarakat luas di luar wilayah domisili *mudhahhi* atau kepada masyarakat yang dianggap layak menerimanya menurut pertimbangan pengelola (Hariyanto, 2018).

Ibadah kurban bukanlah ibadah yang bersifat individual, ia dapat dilakukan secara kolektif bahkan secara kelompok yang mampu memunculkan ikatan solidaritas. Studi Khaeriyah (2016) menemukan bahwa ibadah kurban yang dilakukan secara kolektif (kelompok/majelis taklim) dapat mengantarkan masyarakat dalam menunaikan ibadah kurban. Dengan penetapan membayar iuran di setiap pertemuan taklim sebanyak Rp. 7.000 masyarakat di Paguyuban Putra Bengawan Sreagan di Kota Sorong. Strategi tersebut tampaknya berhasil untuk mengantarkan masyarakat menunaikan ibadah kurban melalui media majelis taklim. Pilihan mereka untuk tetap konsisten pada arisan ini adalah disebabkan atas metode yang berlaku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Masyarakat beranggapan bahwa pencapaian ibadah kurban sangat memungkinkan dilakukan, karna selain pembiayaan yang murah, di sisi lain juga diikat dengan emosional sesama masyarakat (Khaeriyah, 2016). Sembari dengan itu studi Arifuddin (2015) juga menemukan bahwa dengan adanya lembaga sosial dan lembaga pendidikan, mampu membantu persoalan masyarakat dalam mengumpulkan dana-dana kurban. Studi ini menjelaskan bahwa

dalam berkurban, lembaga pendidikan biasanya menawarkan kepada partisipasi kurban yakni masyarakat dan wali murid menggunakan dua pola. Pola pertama, pihak sekolah mengajak masyarakat dan wali murid untuk menyumbang hewan kurban ataupun menggunakan uang seharga hewan kurban. Sedangkan pola kedua, pihak sekolah mengajak masyarakat dan wali murid untuk menyumbang melalui infak yang telah diprogramkan dari pihak sekolah (Arifuddin, 2015). Memperkaya soal pelembagaan kurban studi Senjiati & Wahyudin (2020) melihat hewan kurban melalui lembaga-lembaga waralaba yakni Lembaga Amil Zakat (LAZ).

LAZ Rumah Zakat sebagai salah satu lembaga yang mendukung kegiatan kurban melakukan inovasi pelayanan melalui pengalengan daging kurban yang biasa disebut super kurban produk. Super kurban ini diselenggarakan sejak tahun 2000-an. Studi ini menemukan bahwa program penyembelihan hewan kurban melalui LAZ tidak memiliki efektifitas yang kuat dalam meningkatkan gairah masyarakat untuk bekurban. Pendapatan program kurban hanya menyumbang 10% dari total dana yang diterima, dan disalurkan sebesar 3% dari total dana yang disalurkan. Maka dengan itu, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat kurban, berbagai strategi seperti merancang aplikasi memfasilitasi seleksi hewan kurban melalui metode *forward chaining* berbasis web (Senjiati & Wahyudin, 2020). Faktor dominan dalam meningkatkan kesadaran kurban adalah keberadaan *uswah hasanah* dan tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel. Kemajuan zaman yang dicapai oleh peradaban modern dapat menjadi solusi yang memudahkan umat Islam dalam segala bentuk praktek ibadah. Studi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Senjiati & Wahyudin (2020) menemukan bahwa Rumah Zakat sebagai salah satu lembaga yang mendukung kegiatan kurban melakukan inovasi pelayanan melalui pengalengan daging kurban yang biasa disebut dengan Super Kurban Produk. Program semacam ini diselenggarakan sejak tahun 2000 hingga saat ini (Senjiati & Wahyudin, 2020).

Satu sisi banyak media dan sarana ataupun instrument, mampu mengantar seseorang mudah dalam menunaikan ibadah kurban, namun di sisi lain. adanya kesulitan yang terjadi dalam pencarian dan pengadaan hewan kurban sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh agama. Mengoptimalkan hal itu, Pakaya et.al., (2018) dalam studi terapannya membuat aplikasi penjualan hewan ternak/kurban berbasis Web dan Android. Terapan dan model seperti ini dimaksudkan agar para konsumen dan penjual terhubung dengan satu jaringan/*system* yang terintegrasi. Sehingga mampu memudahkan antara keduanya melakukan proses jual beli hewan kurban. Perancangan aplikasi berbasis Web dan Android, dapat membantu konsumen dan penjual hewan kurban dan *aqiqah* dalam melakukan proses transaksi jual beli dengan mudah. *System* yang dipilih adalah *Unified Modeling Language* (UML) yang diimplementasikan dalam membantu penjual dan sekaligus memberikan informasi kepada konsumen terhadap kebutuhan hewan kurban (Pakaya et al., 2018).

Transformasi praktik kurban tidak hanya terjadi di tataran pengadaan hewan kurban seperti yang telah dijelaskan di atas, namun juga terjadi pada proses bagaimana pendistribusian daging dari hewan kurban yang telah disembelih. Dalam mengatasi polemik-polemik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

pendistribusian daging kurban seperti pembagian daging yang tidak merata, studi Hidayat (2016) merancang sebuah sistem informasi pencarian dan permintaan daging qurban berbasis *website*. Sistem ini dirancang untuk setiap penyelenggara kurban agar dapat menginformasikan stok daging kurban yang dapat diminta oleh penyelenggara lainnya. Sistem ini diterapkan untuk mencari kelebihan stok daging kurban di lokasi terdekat. Hasilnya adalah aplikasi dapat berfungsi dengan baik dan siap digunakan untuk umum. Adanya sistem yang dirancang dapat membantu proses pendistribusian daging kurban menjadi lebih optimal sehingga tercapai tujuan sosial perayaan hari raya kurban (N. Hidayat, 2016).

Di sisi lain, studi Hariyanto (2018) mencoba memikirkan solusi terhadap kemanfaatan daging kurban. Utamanya pemanfaatan yang efektif dalam jangka panjang, sehingga daging kurban itu dapat dinikmati oleh umat Islam seluas-luasnya. Salah satu ide tentang pemanfaatan daging kurban dalam jangka waktu yang lama dan menjangkau masyarakat muslim secara luas ialah pengalengan daging kurban. Awalnya ide tersebut mendapatkan kritik-kritik dari beberapa ahli fiqh, salah satu nya dari Lajnah Daimah Saudi Arabia. Mereka mengatakan bahwa praktik yang demikian tidak dijumpai pada masa Rasulullah Saw. Akan tetapi, mencermati kemanfaatan yang lebih luas dan menghindari kesia-siaan maka akhirnya *fuqaha* Arab Saudi menyetujui untuk melakukan pengalengan daging kurban demi kepentingan yang lebih luas dan lebih besar. Hal tersebut dilakukan karena melimpahnya kurban dan *hadyu*/dan pada musim haji di Tanah Suci, sehingga akan lebih bermanfaat jika daging-daging yang tidak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

habis dibagikan itu dikalengkan kemudian didistribusikan kepada saudara muslim di negara lain yang lebih mem- butuhkannya. Terutama di negara-negara yang tengah dilanda peperangan, ataupun di negara- negara yang mengalami kesulitan (paceklik) akibat bencana alam (Hariyanto, 2018).

Studi-studi yang telah dipaparkan di atas memperlihatkan bahwa ibadah kurban selalu berjalan dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Hal ini terlihat terutama di tataran praktik dan pengelolaan ibadah kurban. Perkembangan itu menyesuaikan dengan kondisi yang dialami masyarakat di dalam kehidupan. Tanpa mencacatkan nilai-nilai yang telah tercacat oleh *nash* sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku di dalam agama Islam. Masyarakat mulai memikirkan ibadah kurban dengan berbagai inovasi dan terobosan. Dengan itu ibadah kurban yang menjadi ibadah sakral, tidak lagi bersifat ekslusif (hanya bagi orang-orang yang mampu) dalam melakukannya. Namun dengan inovasi dan kreatifitas dapat menumbuhkan efisiensi dan produktifitas dari ibadah kurban itu sendiri. Tentunya dengan adanya terobosan yang dilakukan, ibadah kurban menjadi instrumen yang dapat memberdayakan, tidak hanya untuk orang-orang yang berkurban dan untuk orang-orang penyedia hewan kurban, namun juga untuk orang-orang yang menjadi penerima daging kurban. Dengan demikian, ibadah kurban menjadi suatu ibadah yang memiliki nilai yang universal dan dapat memberdayakan manusia dan bukan hanya ibadah yang bersifat *individualistik*. Tentu dengan adanya ketentuan utama yang telah diatur di dalam agama, menjadi *role* dalam memberlakukan inovasi-inovasi ibadah kurban yang dilakukan umat di setiap tahunnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

3.3 Praktek Pengelolaan Ibadah Kurban di Sumatera Barat

Bagian ini menjelaskan tentang praktik pengelolaan ibadah kurban di Sumatera Barat. Praktik pengelolaan ibadah kurban yang dilakukan setidaknya melingkupi beberapa hal; (1) pola perencanaan dan persiapan ibadah kurban, (2) pelaksanaan kurban, (3) pendistribusian daging hewan kurban. Poin-poin tersebut akan memperlihatkan bahwa prosesi pelaksanaan ibadah kurban tidaklah sesuatu yang mudah dilaksanakan dan memiliki struktur yang cukup rumit dalam pelaksanaannya. Kerumitan tersebut tidak hanya tentang hewan kurban yang akan disembelih, namun juga kerumitan dalam mengatur keterlibatan struktur sosial serta kultural dalam prosesinya.

3.3.1 Pola Perencanaan dan Persiapan Ibadah Kurban

Praktik pengelolaan ibadah kurban bukanlah suatu yang sederhana dalam pelaksanaannya. Segala kebutuhan dalam pelaksanaannya selalu terbentuk melalui kesepakatan yang dibangun secara kolektif. Segala kebutuhan yang terkait ibadah kurban dilakukan dalam bentuk dialogis dalam rangka menemukan perancangan yang tepat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Mendiskusikan perancangan dalam pelaksanaan ibadah kurban tidak hanya melibatkan satu, dua orang, melainkan keterlibatan banyak orang. Keterlibatan banyak orang lebih menitikberatkan kepada beban kerja dan tanggungjawab demi terwujudnya peribadatan umat yang sakral. Selain itu, keterlibatan banyak orang juga mendorong adanya interaksi sosial yang dapat menciptakan keharmonisan antar sesama masyarakat.

Untuk menjaga sakralitas dalam ibadah kurban biasanya pengurus dan panitia kurban merangkai perencanaan dan segala

kebutuhan persiapan agar proses ibadah kurban berjalan dengan lancar. Perencanaan yang dilakukan tersebut meliputi beberapa hal; a) penentuan jadwal pendaftaran ibadah kurban, b) penyampaian informasi, c) pembagian zona wilayah, d) penentuan jenis hewan kurban. Empat point di atas adalah pola perencana yang sangat penting dibicarakan oleh pengurus masjid dan panitia kurban dalam pengelolaan ibadah kurban pada hari raya Idul Adha.

3.3.1.1 Penentuan Jadwal Pendaftaran Ibadah Kurban

Dalam melaksanakan ibadah kurban, jadwal pendaftaran bagi peserta kurban merupakan salah satu bagian terpenting. Sistem penjadwalan ibadah kurban dibuat bertujuan untuk memberikan ruang bagi pekurban dalam mengumpulkan dana kurbannya dengan ketersediaan waktu yang cukup panjang. Selain itu, jadwal pendaftaran dibuat untuk mengatasi keterlambatan dalam penyediaan dana kurban dan proses pembelian hewan kurban. Jeda waktu yang panjang tersebut memberi peluang bagi peserta yang berpenghasilan rendah/ kurang mampu untuk ikut bekurban dengan cara mencicil. Di samping itu, jadwal juga berguna untuk memproyeksikan jumlah hewan kurban yang akan disediakan pada hari Raya Idul Adha.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Penelitian ini menemukan bahwa ada beberapa varian penjadwalan ibadah kurban yang dilakukan oleh pengelola kurban. Ada varian penjadwalan ibadah kurban dilakukan selama satu tahun sebelum pelaksanaan ibadah kurban, ada varian penjadwalan ibadah kurban dilakukan selama enam bulan sebelum pelaksanaan ibadah kurban dan ada varian penjadwalan ibadah kurban dilakukan satu

sampai dua bulan sebelum pelaksanaan ibadah kurban.

Bagi daerah yang melaksanakan kurban dalam rentang waktu 1 tahun, mereka (panitia kurban) membuka pendaftaran 1-2 minggu setelah pelaksanaan ibadah kurban dilaksanakan. Biasanya, dalam rentang waktu yang panjang disediakan oleh panitia kurban akan meningkatkan jumlah peserta. Hal ini disebabkan karena dengan waktu yang relatif panjang, memberi peluang dari sisi ekonomi untuk memenuhi cicilan yang ditetapkan dari harga sapi yang akan dibeli.

Pada umumnya, hampir seluruh daerah lokasi penelitian memakai sistem penjadwalan dengan rentang waktu 1 tahun sebelum pelaksanaan ibadah kurban. Menurut keterangan Amri, panitia kurban di Lasi-Agam, bahwa pelaksanaan jadwal pendaftaran dengan waktu yang panjang akan memberikan kemudahan bagi panitia kurban, juga peserta kurban.

> "Biasanya di sini jadwal itu ditentukan setelah pelaksanaan ibadah kurban dilakukan. Ini dalam rangka memudahkan kita panitia untuk membentuk sistem cicilan, dan juga memudahkan masyarakat untuk menyicil. Di sini mayoritas penduduknya berasal dari petani. Kalau waktu yang disediakan panjang mereka dapat menyisihkan sebagian rezekinya untuk ikut menjadi peserta kurban" (Amri, wawancara, 2021).

Selain itu, di daerah Tanah Bakali-Pessel pelaksanaan jadwal pendaftaran justru dilakukan pada saat Ramadhan. Alasan panitia kurban memilih bulan Ramadhan bertujuan untuk memudahkan dalam pembentukan panitia pelaksana, karena masyarakat terkonsentrasi di masjid untuk melaksanakan shalat tarawih.

Berbeda dari penjelasan sebelumnya, di daerah Sungai Sariak-Padang Pariaman, hasil penelitian menemukan bahwa hampir tidak ada penjadwalan dalam pelaksanaan ibadah kurban. Pelaksanaan ibadah kurban merupakan kewenangan dari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

tuanku/labai. Bagi masyarakat yang berniat untuk berkurban, mereka dapat menyisihkan hartanya secara pribadi, apabila sudah terkumpul, maka dana tersebut dapat diserahkan kepada *tuanku/labai*. Selain itu, bagi peserta yang ingin berkurban, juga dilakukan dengan cara mencicil kepada *tuanku/labai*. Namun, ada juga pekurban menyerahkan dana kurbannya 1-2 bulan bahkan satu minggu menjelang lebaran Idul Adha yang berarti bersifat secara kondisional.

> "Tata cara pengumpulan dana kurban terdiri dari dua bentuk: yaitu pembayaran secara tunai dan pembayaran secara cicilan. Pembayaran secara tunai biasanya akan dibayarkan seminggu menjelang waktu *tuanku* akan melakukan pembelian sapi kurban. Selanjutnya pembayaran dana kurban yang kedua, yaitu dalam bentuk cicilan atau tabungan yang disetorkan kepada *tuanku* setiap selesai pelaksanaan wirid mingguan di surau ini" (*Tuanku Kuniang*, wawancara, 2021).

Menurut keterangan *tuanku*, bahwa tradisi pelaksanaan pembayaran kurban seperti ini telah berjalan sejak dahulu kala yang menjadi tanggungjawab dari ulama *tuanku/labai*.

Gambaran tentang penjadwalan ibadah kurban, dan hal-hal potensial untuk dikembangkan sebagai basis pemberdayaan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Table. 3.3

Penyusunan Jadwal Kurban dan Potensi Pemberdayaan

No	Lokasi Penelitian	Penyusunan Jadwal Kurban	Peluang Pemberdayaan	Bentuk Pemberdayaan yang Ditawarkan
1.	Batu Hampa-Limapuluh Kota	1 tahun sebelum pelaksanaan kurban	1. Investasi Dana Kurban 2. Penguatan manajemen organisasi	1. Pelatihan pengelolaan kurban produktif 2. Pelatihan penguatan
2.	Lasi-Agam	1 tahun sebelum		

		pelaksanaan kurban		manajemen kurban
3.	Sungai Sariak-Padang Pariaman	1 sd. 2 bln sebelum pelaksanaan kurban		
4.	Tanah Bakali-Pesisir Selatan	6 bulan sebelum pelaksanaan kurban		
5.	Lolong Belanti-Kota Padang	1 tahun sebelum pelaksanaan kurban		

Sumber: Data diolah dari hasil penelitian

Tabel di atas menjelaskan bahwa adanya durasi waktu antara pendaftran dan pelaksanaan merupakan peluang pemberdayaan masyarakat, yaitu investasi dana kurban dan pengutan manajemen organisasi. Dalam hal ini kegiatan pemberdayaan yang dapat dilaksanakan antara lain pemberdayaan kuban produktif dan penguatan manajemen kurban.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Ada beberapa poin penting dalam sistem penjadwalan yang terdiri dari; (1) penyampaian informasi, (2) pembagian zona, (3) penentuan jenis hewan kurban. Tiga poin inilah yang akan dibicarakan lebih lanjut dan sekaligus menjadi rincian dalam sub penjadwalan ibadah kurban.

3.3.1.2 Penyampaian Informasi

Penyampaian informasi bertujuan untuk memberitahukan hal-hal yang berkaitan dengan jadwal penjaringan peserta kurban dan penentuan batas waktu pelunasan biaya kurban. Setelah

diketahui beberapa orang calon peserta kurban, selanjutnya panitia akan membuat daftar calon peserta kurban yang diumumkan pada papan informasi yang ada di masjid. Hal ini bertujuan untuk memantik keinginan peserta kurban yang baru.

Biasanya, peserta yang sudah menyatakan kesiapannya untuk berkurban, akan diurutkan oleh panitia kurban sebagai anggota kelompok, berdasarkan kelipatan tujuh atau tujuh orang untuk satu kelompok pekurban. Setelah itu, barulah panitia mengumumkan kapan dimulai dibukanya tabungan kurban. Dari jumlah kelompok yang diperoleh, maka tergambarkan berapa kebutuhan jumlah hewan kurban.

3.3.1.3 Pembagian Zona Wilayah Distribusi Kurban

Dalam pembagian hewan kurban, terdapat dua zonasi yang terdiri dari zona yang ditentukan dan zona yang tidak ditentukan oleh panitia kurban. Pada zona yang ditentukan, biasanya panitia kurban sudah melakukan dialog tentang daerah batas dalam pembagian daging kurban. Artinya, zona yang ditentukan dibatasi dengan daerah sekitar yang juga melakukan ibadah kurban. Hal ini dalam rangka tidak terjadi penumpukan dalam pembagian daging kurban yang diberikan oleh panitia kurban. Sedangkan zona yang tidak ditentukan adalah zonasi yang tidak memiliki batas tertentu dalam pembagian daging kurban. Biasanya, panitia kurban mendistribusikan daging kurban tidak terlingkup dari dalam daerah saja, melainkan juga memberikan kepada masyarakat di luar daerah tempat mereka berdomisili seperti yang berlaku di Tanah Bakali-Pessel.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Sistem zonasi wilayah kurban memiliki perbedaan yang signifikan antara zona kurban pedesaan dengan zona kurban perkotaan. Pada pedesaan beragam varian zonasi yang digunakan seperti di Tanah Bakali-Pessel, zona pembagian daging kurban adalah masjid dengan cara zona satu masjid berbatasan dengan masjid lainnya. Ada juga yang memakai sistem zonasi antar satu masjid dengan musholla seperti yang terjadi di Lasi-Agam, antar satu kampung dengan kampung yang lain, antar satu nagari dengan nagari seperti yang terjadi di Batu Hampa-Limapuluh Kota yang lain dan antar suku dengan suku yang lain seperti yang terjadi di Sungai Sariak-Padang Pariaman.

Berbeda dengan sistem zonasi yang dipakai oleh masyarakat perkotaan. Zonasi yang dipakai dibatasi dengan jemaah yang berdomisili di sekitar masjid yang melaksanakan ibadah kurban. Hal ini seperti yang terjadi di Kelurahan Lolong Belanti-Kota Padang.

Gambaran tentang zona wilayah distribusi daging kurban, dan hal-hal potensial untuk dikembangkan sebagai basis pemberdayaan masyarakat dapat dipahami pada tabel berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Table. 3.4

Pembagian Zona Wilayah Distribusi Daging Kurban dan Potensi Pemberdayaan

No	Lokasi Penelitian	Pembagian Zona Distribusi Daging Kurban	Peluang Pemberdayaan	Bentuk Pemberdayaan yang Ditawarkan
1.	Batu Hampa-Limapuluh Kota	Nagari	Penguatan manajemen organisasi	Penguatan manajemen organisasi
2.	Lasi-Agam	Masjid & Jorong		

3.	Sungai Sariak-Padang Pariaman	Tidak ada zonasi		
4.	Tanah Bakali-Pesisir Selatan	Jemaah Masjid & Mushalla		
5.	Lolong Belanti-Kota Padang	Jemaah Masjid & Mushalla, RT/RW		

Sumber: Data diolah dari hasil penelitian

Pada tabel di atas, dapat dipahami bahwa pembagian zona wilayah distribusi daging kurban bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara paket daging yang disiapkan dengan penerima. Hal ini merupakan peluang untuk penguatan organisasi dalam mencapai sasaran yang dituju.

3.3.1.4 Penentuan Jenis-jenis Hewan Kurban

Ada beberapa tipologi dalam penentuan jenis hewan kurban yang dipilih; *pertama,* pemilihan hewan kurban mengacu pada satu jenis hewan saja, yaitu sapi. *Kedua,* pemilihan hewan kurban dengan berbagai jenis hewan kurban seperti sapi dan kambing. Dan *ketiga,* pemilihan jenis hewan kurban berbeda dalam setiap tahunnya (tahun pertama memilih hewan kurban sapi, dan pada tahun selanjutnya memilih hewan kurban kerbau). Tiga bentuk pola pemilihan jenis hewan kurban ini, merupakan hasil kesepakatan yang bersifat lokalitas yang berbeda-beda pada masing-masing daerah.

Daerah yang memilih sapi sebagai hewan kurban didasari oleh dua alasan; Pertama, karena daging sapi lebih mudah diolah dalam berbagai jenis olahan daging. Kedua, karena jumlah ketersediaan hewan kurban yakni sapi relatif lebih banyak. Ketiga, alasan pemilihan jenis hewan kurban ini bertujuan untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

memberikan kemudahan bagi pengurus dalam menyiapkan hewan kurban tersebut. Dan keempat, mayoritas masyarakat lebih menyukai daging sapi.

Selain sapi, pengelola atau panitia kurban juga menerima hewan kurban dalam bentuk kambing. Walaupun jumlah hewan kurban yang berbentuk kambing tidak banyak, namun pihak pengelola atau panitia tetap menerimanya dan menyalurkannya ke masjid di daerah lain. Hal yang demikian terjadi di Lasi-Agam. Menurut keterangan Amril, bahwa hewan kurban selain sapi akan diserahkan ke tempat lain, yang jenis hewan kurbannya terdiri dari sapi dan kambing. Alasan pengelola tidak menyertakan kambing sebagai jenis hewan kurban, didasarkan atas permintaan masyarakat yang mendapatkan kesulitan dalam memasak daging kambing dan jika dipaksakan rasa daging kambing pun tidak enak untuk dimakan.

Lebih lanjut Amril menjelaskan, bahwa menggabungkan daging kurban yang jenisnya sapi dengan kambing dalam satu masakan, akan berdampak pada cita rasa masakan. Proses memasak daging sapi dengan kambing sangat jauh berbeda dan tidak bisa digabungkan.

> Biasanya jenis hewan kurban yang kami beli adalah sapi. Kalau pun ada kambing, biasanya kami akan menyumbangkannya ke kampung sebelah, karena mereka tidak memisahkan hewan kurban yang akan disembelih. Kami bukan tidak mau menerima jenis hewan kurban kambing, karna bagi masyarakat daging kambing sulit untuk diolah dan tidak pula bisa dicampurkan dengan sapi. Dan dari kedua jenis daging tersebut, terdapat perbedaan dalam cara mengolahnya (Rian, wawancara, 2021).

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat daerah yang memilih hewan kurban dengan jenis kerbau saja. Seperti di Tanah Bakali-Pessel. Uniknya, pilihan terhadap jenis hewan kurban ini, dilakukan secara tahunan. Apabila tahun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

sebelumnya pilihan hewan kurban adalah sapi, berarti tahun berikutnya jenis hewan kurban adalah kerbau. Menurut panitia kurban Sofian, bahwa pilihan jenis hewan kurban yang demikian mengikuti keinginan masyarakat. Sehingga, masyarakat dapat menikmati daging kurban tidak hanya sapi saja, namun juga dapat menikmati jenis hewan kurban dengan daging kerbau.

> "Kalau di sini kami memilih hewan kurban secara bergiliran. Misalkan tahun ini hewan kurban adalah kerbau, tahun besoknya sapi. Kalau peserta masih menyepakati untuk kerbau, kami akan membeli kerbau lagi sebagai hewan kurban. Tapi tidak melakukannya secara bersamaan" (Sofian, pengurus masjid baiturrahman, wawancara 2021).

Selain pilihan terhadap satu jenis, beberapa daerah perkotaan dan daerah perdesaan juga memilih jenis hewan kurban secara variatif. Biasanya, dalam suatu pelaksanaan bagi satu daerah terdapat jenis hewan kurban seperti kambing dan sapi secara bersamaan. Hanya saja, dalam pelaksanaan pembagian yang dilakukan oleh panitia adalah dengan cara memisahkan antara daging kurban berdasarkan jenisnya masing-masing.

Gambaran tentang penentuan jenis hewan kurban, dan hal-hal potensial untuk dikembangkan sebagai basis pemberdayaan masyarakat tercermin pada tabel berikut:

Table. 3.5
Penentuan Jenis Hewan Kurban dan Potensi Pemberdayaan

No	Lokasi Penelitian	Penentuan Jenis Kurban	Peluang Pemberdayaan	Bentuk Pemberdayaan yang Ditawarkan
1.	Batu Hampa-Limapuluh Kota	Sapi & Kambing	1. Pengembangan usaha peternakan 2. Kerjasama penyediaan	1. Pengembangan peternakan hewan kurban 2. Pengembangan kerjasama
2.	Lasi-Agam	Sapi		
3.	Sungai	Tidak		

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

	Sariak-Padang Pariaman	ditentukan	hewan kurban 3. Mengutamakan hewan ternak lokal	penyediaan hewan kurban
4.	Tanah Bakali-Pesisir Selatan	Sapi dan kerbau		
5.	Lolong Belanti-Kota Padang	Sapi & kambing		

Sumber: Data diolah dari hasil penelitian

Pada tabel di atas, dapat dipahami bahwa penentuan jenis hewan kurban menjajikan peluang usaha bagi peternak lokal. Hal ini merupakan peluang untuk pengembangan peternakan hewan kurban, dan pengembangan kerjasama penyediaan hewan kurban.

3.3.2 Penyetoran Biaya Kurban

Pembayaran uang kurban dilakukan dalam dua cara, yaitu dalam bentuk cicilan dan secara tunai.

3.3.2.1.1 Sistem Cicilan Rutin

Untuk memenuhi pembiayaan pelaksanaan ibadah kurban, bagi peserta dapat menyediakan cicilan dalam bentuk tabungan. Tabungan yang disediakan bagi peserta setidaknya ada beberapa model; *pertama*, tabungan mandiri; peserta kurban membuat tabungan sendiri untuk persiapan biaya kurban. Setelah tabungannya dirasa cukup, kemudian dapat diserahkan kepada panitia kurban untuk dibelikan hewan kurban. Model ini biasanya adalah bagi peserta kurban yang memiliki penghasilan tidak tetap. Penghasilan tidak tetap tersebut adalah masyarakat yang berasal dari golongan petani, buruh dan usaha kecil menengah. *Kedua*, peserta yang menyicil pembayarannya melalui panitia kurban. Biasanya bagi mereka yang menyicil kepada panitia kurban maka akan disediakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

buku tabungan. Peserta dapat menyicil biaya kurban yang di serahkan ke masjid, dan surau kaum (Suatu tempat yang didirikan oleh suatu kaum sebagai tempat ibadah dan pertemuan suku). Sistem cicilan diurus oleh panitia kurban dengan ketentuan yang sudah disepakati berdasarkan kesanggupan peserta. Biasanya, kategori peserta korbannya adalah; PNS, pensiunan PNS. *Ketiga*, peserta kurban tidak berencana. Peserta dalam kategori ini adalah peserta yang sewaktu-waktu datang dan menyatakan niatnya untuk berkorban. Biasanya, peserta demikian adalah peserta yang berekonomi yang memiliki banyak uang (orang kaya di nagari).

3.3.2.1.2 Sistem Cicilan Tidak Rutin

Selain sistem cicilan rutin, panitia kurban juga melakukan kategori cicilan tidak rutin. Cicilan tidak rutin merupakan cicilan yang dibayar oleh peserta kurban dalam memenuhi pembelian hewan kurban yang dilaksanakan dengan rentang waktu kesiapan peserta. Bagi peserta yang berniat untuk berkurban dengan kesiapan lebih dari satu tahun, mereka akan disediakan tabungan kurban oleh panitia. Sistem yang diterapkan adalah dengan cara mencicil satu kali dua bulan atau lebih sesuai kemampuan yang mereka miliki untuk membayar cicilan. Pembayaran tersebut akan diberikan kepada pengurus masjid atau panitia kurban dalam bentuk pembayaran tidak tetap. Kondisi ini tergantung peserta dalam memenuhi pembiayaan kurban, apa bila dalam satu tahun sudah terpenuhi maka mereka sudah dapat melaksanakan ibadah kurban. Demikian juga sebaliknya apa bila dalam satu tahun belum terpenuhi maka pelaksanaan ibadah kurban dapat mereka laksanakan pada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

tahun berikutnya.

Selain itu, pembayaran tidak tetap bahkan dilakukan bahkan lebih dari lima tahun. Mereka mencicil dari penyisihan pendapatan mereka sehari-hari kemudian menyerahkannya kepada pengurus masjid atau panitia kurban. Biasanya, tipologi peserta dalam kondisi ini adalah peserta yang memiliki penghasilan ekonomi sederhana atau ekonomi rendah.

Gambaran tentang tata cara penyetoran biaya kurban, dan hal-hal potensial untuk dikembangkan sebagai basis pemberdayaan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Table. 3.6

Tata Cara Penyetoran Biaya Kurban dan Potensi Pemberdayaan

No	Lokasi Penelitian	Tata Cara Penyetoran Biaya Kurban	Peluang Pemberdayaan	Bentuk Pemberdayaan yang Ditawarkan
1.	Batu Hampa-Limapuluh Kota	1. Cicilan 2. Kontan 3. Insidentil	1. Pemanfaatan dana kurban untuk usaha produktif 2. Peningkatan jumlah pekurban 3. Penjaringan potensi pekurban cicilan 4. Perencanaan kurban	1. Pengembangan tabungan kurban 2. Pengembangan investasi kurban 3. Pembentukan Komunitas kurban terencana
2.	Lasi-Agam	1. Cicilan 2. Kontan 3. Insidentil		
3.	Sungai Sariak-Padang Pariaman	1. Cicilan 2. Kontan 3. Insidentil		
4.	Tanah Bakali-Pesisir Selatan	1. Cicilan 2. Kontan 3. Insidentil		
5.	Lolong Belanti-Kota Padang	1. Cicilan 2. Kontan 3. Insidentil		

Sumber: Data diolah dari hasil penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Pada tabel di atas, dapat dipahami bahwa tata cara penyetoran biaya kurban merupakan peluang pemanfaatan dana kurban untuk usaha produktif, peningkatan jumlah pekurban, penjaringan potensi pekurban cicilan, dan perencanaan kurban. Peluang pemberdayaan dalam hal ini dilakukan melalui pengembangan tabungan kurban, pengembangan investasi kurban, dan pembentukan komunitas kurban terencana.

3.3.2.2 Lama Masa Penyetoran Uang Kurban

Bagi mereka yang ikut serta sebagai peserta kurban, panitia sudah menyediakan waktu yang panjang agar dapat menyicil biaya kurban. Waktu yang panjang disediakan adalah bagi peserta kurban yang memiliki ekonomi rendah. Sehingga, mereka dapat menghitung dari kesanggupan dalam memenuhi tagihan untuk membeli hewan kurban.

Persiapan dalam rentang waktu yang panjang, memberi peluang bagi masyarakat berekonomi rendah untuk dapat menunaikan niatnya sebagai peserta kurban. Seperti yang dijelaskan oleh Asdar dalam pernyataan di bawah ini.

> Bahwa waktu satu tahun adalah waktu yang panjang bagi mereka dalam menyicil pembayaran walaupun pendapatan mereka sangat rendah. Sehingga bagi kehidupan masyarakat petani dapat menyisihkan penghasilannya untuk biasa kurban. Bagi mereka yang berkelompok, juga akan memudahkan melakukan cicilan rutin yang diberikan kepada panitia (Asdar, wawancara, 2021).

Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa beberapa daerah bahkan ada yang memulai dari lebaran Idul Adha yang dilaksanakan hingga Idul Adha yang akan datang. Dengan demikian, bagi mereka yang ikut kurban pada Idul Adha mendatang dapat mempersiapkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

diri untuk bergabung. Daerah yang melakukan hal demikian adalah Lasi-Agam, Batu Hampa-Limapuluh Kota dan, Kelurahan Lolong Belanti-Kota Padang.

Selain itu, ada juga beberapa daerah melakukan masa penyetoran biaya kurban dengan waktu 6 bulan sebelum pelaksanaan ibadah kurban. Kondisi tersebut tergantung kesiapan bagi peserta dan panitia dalam memenuhi dan pelaksanaannya seperti yang terjadi di daerah Tanah Bekali-Pessel.

3.3.3 Pelaksanaan Kurban

Seperti biasanya, ibadah kurban dilakukan setelah pelaksanaan shalat Idul Adha. Namun, ada juga pilihan pelaksanaan kurban sehari setelah pelaksanaan Idul Adha, yaitu apabila hari raya Idul Adha jatuh pada hari Jum'at. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa seluruh masyarakat pada masing-masing lokasi penelitian sepakat untuk melaksanakan ibadah kurban sehari setelah pelaksanaan sholat Idul Adha, apabila hari raya jatuh pada hari Jumat. . Hal ini disebabkan karena ketersediaan waktu yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan ibadah kurban sangat sempit, bila tetap dilaksanakan pada hari Jum'at tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Walaupun demikian, ada juga daerah yang menyelenggarakan ibadah kurban secara langsung setelah pelaksanaan ibadah shalat Idul Adha, walaupun hari raya Idul Adha jatuh pada hari Jumat. Hal ini disebabkan karena jumlah hewan kurban yang akan disembelih hanya sedikit. Sehingga, memungkinkan untuk dilakukan proses penyembelihan.

Setidaknya ada beberapa bentuk dari rangkaian prosesi pelaksanaan ibadah kurban yang dilakukan; (1) pembelian hewan

kurban, (2) pemeliharaan hewan kurban dalam masa tunggu sebelum penyembelihan, (3) penyembelihan hewan kurban, (4) penimbangan dan pengantongan daging kurban, (5) pendistribusian daging kurban, (6) sesi terakhir dalam pelaksanaan ibadah kurban (menyikapi daging yang bersisa dan kelebihan dana kurban).

3.3.3.1 Pembelian Hewan Kurban

Dalam prosesi pembelian hewan kurban yang dilakukan oleh pengelola atau panitia kurban, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu: pertama, tata cara pembelian hewan kurban; kedua, pihak-pihak yang terlibat dalam pembelian hewan kurban; ketiga, tempat pembelian hewan kurban; dan keempat, biaya proses pembelian hewan kurban. Empat point di atas merupakan unsur penting dalam proses pembelian hewan kurban yang dilakukan oleh pengelola atau panitia kurban.

3.3.3.1.1 Tata cara pembelian hewan kurban

Dari hasil penelitian yang dilakukan, proses pembelian hewan kurban memiliki perbedaan di masing-masing daerah. Di daerah Sungai Sariak-Padang Pariaman, pembelian hewan kurban dilakukan *tuanku/labai*. Kalaupun ada keterlibatan pihak lain dalam proses pembelian hewan kurban, harus melalui izin *tuanku/labai*.

Di daerah Batu Hampa-Limapuluh Kota, proses pembelian hewan kurban dilakukan oleh *ninik mamak* suku atau orang yang diberikan mandat oleh *ninik mamak* untuk melakukan pembelian hewan kurban.

Bagi masyarakat perkotaan dan masyarakat perdesaan lainnya, proses pembelian hewan kurban dilakukan oleh panitia

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

kurban dan pemuda seperti yang terjadi di Kelurahan Lolong Belanti-Kota Padang. Pemuda dibantu oleh beberapa orang pengurus masjid dan orang yang mengerti tentang kesehatan hewan kurban yang akan dibeli. Biasanya, pihak pemuda dan pengurus masjid sudah memilih ke pedagang mana hewan kurban akan dibeli. Biasanya pedagang yang telah dipilih merupakan tempat langganan pemuda dan pengurus masjid untuk membeli hewan kurban. Bagi panitia kurban, selagi pedagang atau (toke sapi) dapat memenuhi ketentuan yang telah disepakati, kerjasama tersebut dapat berlanjut dengan waktu yang panjang. Hampir setiap tahunnya, panitia tetap membeli hewan kurban kepada pedagang hewan tersebut dengan cara memesan terlebih dahulu (*booking*).

Beberapa kriteria hewan kurban yang mesti dipenuhi oleh pedagang antara lain (1) hewan kurban dalam keadaan sehat, (2) bobot tubuh yang gemuk, (3) hewan kurban yang sudah berganti gigi, (4) tanduk yang masih utuh, (5) dan tidak terdapat luka atau cacat pada tubuh hewan kurban. Apabila unsur tersebut tidak dapat dipenuhi oleh pedagang, maka panitia akan membatalkan kesepakatan pembelian hewan kurban. Biasanya, panitia kurban akan memberi waktu untuk pedagang agar dapat memenuhi keinginan dengan cara mengganti hewan yang lain.

Agar keadaan hewan kurban sesuai dengan kesepakatan yang dibangun antara pihak pengelola dengan pihak pedagang, biasanya dilakukan proses pengecekan langsung ke lokasi pedagang hewan kurban. Biasanya, 1-2 bulan menjelang pelaksanaan ibadah kurban.

Selain itu, proses pembelian hewan kurban tidak memiliki keterikatan dengan satu orang pedagang. Hal ini disebabkan adanya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

pedagang yang memiliki kecenderungan untuk mengambil keuntungan yang sangat tinggi. Sehingga, beberapa pengelola dan panitia kurban lebih memilih untuk mencari hewan kurban ke daerah-daerah lain dan langsung kepada peternak.

Setiap tahunnya, terjadi peningkatan harga jual terhadap hewan kurban. Melalui laporan media Gatra berita online merilis bahwa dibanding dengan hari biasa, pada saat Idul Adha pasokan hewan kurban memang mencapai sebanyak 15% kebutuhan hewan kurban di Sumatera Barat. Sehingga pasokan yang dibutuhkan mesti didatangkan dari provinsi lain, seperti dari Sumatera Selatan, Lampung dan Jambi, (Gatra, Edisi 29 Juli 2019).

Pembelian hewan kurban, dilaksanakan secara bertahap oleh panitia kurban dengan pedagang. Tahapan tersebut melingkupi; *Pertama,* memperhitungkan rentang waktu pelaksanaan. Biasanya panitia sudah memulai perhitungan waktu dari Idul Adha yang dilaksanakan ke Idul Adha yang akan datang. *Kedua,* prediksi jumlah kebutuhan hewan kurban. Biasanya, dari pelaksanaan yang dilakukan akan terjadi kenaikan jumlah peserta, atau penurunan jumlah peserta yang akan berdampak kepada jumlah kebutuhan hewan kurban. *Ketiga,* proses pembayaran uang muka *"panjar awal"* untuk pedagang. Dalam proses uang muka yang dilakukan panitia terhadap pedagang adalah dengan kategori pesanan yang lebih dari 10 ekor hewan kurban dan panjar awal sebanyak 20 juta kepada pedagang. *Keempat,* masa pemantauan yang dilakukan oleh pengelola dan panitia kurban. Rentang waktu pemantauan biasanya 5-6 bulan setelah uang muka *"panjar awal"* diberikan oleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

pengelola dan panitia kurban kepada pedagang. Proses pemantauan dilakukan dengan cara melihat langsung ke lokasi peternakan, untuk melihat kondisi hewan kurban yang telah disediakan. *Kelima,* pembayaran tahap kedua. Biasanya, pedagang akan meminta bayaran tahap kedua dalam proses hewan kurban yang masih berada di lokasi pedagang. *Keenam,* masa kesiapan hewan kurban. Biasanya, 1 bulan menjelang hari raya Idul Adha, pihak pengelola dan panitia kurban akan datang kembali ke tempat pedagang untuk memastikan kesiapan pedagang. *Ketujuh,* proses pengiriman hewan kurban. Biasanya, setelah kebutuhan dari pihak pengelola dan panitia kurban sudah terpenuhi oleh pedagang, maka 1 minggu sebelum pelaksanaan Idul Adha, hewan kurban langsung dikirim ke lokasi pelaksanaan penyembelihan hewan di masing-masing daerah. Pada saat itu juga panitia akan melakukan pelunasan pembelian hewan kurban kepada pedagang. *Kedelapan,* proses akad pembelian. Setiap pelunasan terhadap masing-masing hewan kurban, maka pihak pengelola dan panitia kurban akan melakukan akad jual beli dengan pedagang. Menurut keterangan pengurus/panitia kurban di Lasi-Agam proses akad dilakukan berdasarkan jumlah kelompok yang terdaftar sebagai peserta kurban.

> "Proses akad berlangsung ketika panitia kurban menjemput sapi kurban. Kemudian di akadkan dengan kalimat, "pak kami beli sapi bapak untuk kebutuhan kurban kelompok satu", dan di jawab oleh pedagang dengan kalimat, "saya jual sapi saya untuk kebutuhan hewan kurban untuk kelompok satu". Akad tersebut diakad sebanyak jumlah kelompok dan masing-masing kelompok yang sudah di akadkan sudah diberikan nomor. Misalnya kelompok satu sudah di akadkan maka diberikan nomor satu sampai ketujuh kelompok sudah diberi nomor. Jadi kami panitia kurban saat menerima sapi yang datang masing-masing sudah ada penomorannya di lokasi penyembelihan hewan kurban (Amril, wawancara, 2021).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

3.3.3.1.2 Pihak-pihak yang terlibat dalam Pembelian Hewan Kurban

Untuk pembelian hewan kurban, penelitian ini menemukan bahwa ada beberapa kategori dalam pembelian yang dilakukan. *Pertama*, pembelian hewan kurban melalui struktur kepanitiaan, *kedua*, pembelian hewan kurban melalui institusi adat, *ketiga*, pembelian hewan kurban melalui ulama *(tuanku).* Masing-masing kategori di atas memiliki cara berbeda dalam menentukan siapa yang akan terlibat dalam proses pembelian.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, terdapat perbedaan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembelian hewan kurban. Bagi masyarakat di Lasi-Agam, orang-orang yang terlibat dalam pembelian hewan kurban terdiri dari ketua, bendahara, dan sekretaris pengurus masjid.

Namun, hasil penelitian ini juga mengungkapkan bahwa di daerah Lolong, Kota Padang, bahwa dua tahun terakhir pelaksanaan ibadah kurban justru dilakukan oleh pemuda. Kewenangan tersebut dilimpahkan oleh pengurus masjid untuk diurus oleh pemuda termasuk dalam proses pembelian. Meskipun demikian, orang yang terlibat dalam proses pembelian hewan kurban, melibatkan tiga unsur yaitu pengurus masjid, pemuda, dan tokoh masyarakat.

Lain halnya di daerah Tanah Bakali-Pessel, orang-orang yang terlibat dalam proses pembelian hewan kurban adalah panitia yang notabennya bukanlah dari pengurus masjid. Dalam pelaksanaan pembelian hewan kurban, panitia akan melakukan musyawarah dengan pengurus masjid, perihal pembelian hewan kurban.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Musyawarah yang dilakukan membicarakan terkait siapa saja yang akan ikut ke lokasi pembelian hewan kurban. Kemudian pihak panitia menyepakati penentuan hari serta tanggal keberangkatan ke lokasi pembelian hewan kurban. Biasanya, pada tahapan ini pengurus masjid akan menyerahkan pembelian hewn kurban sepenuhnya kepada panitia kurban untuk mengurus hal yang demikian. Selain itu, beberapa masjid lain, seperti di Tanah Bakali, Inderapura, Pesidir Selatan misalkan, pengurus masjid ikut serta dalam proses pembelian hewan kurban.

Lain lagi dengan proses pembelian hewan kurban yang dilakukan Oleh masyarakat di Batu Hampar-Limapuluh Kota, proses pembelian hewan kurban merupakan otoritas "*ninik mamak*". Walaupun demikian, dalam pelaksanaanya *ninik mamak* masih tetap membicarakannya dengan pengurus masjid. Artinya, *ninik mamak* masih tetap memposisikan masjid sebagai ranah agama yang menentukan keberlangsungan ibadah kurban. Di masjid, "*ninik mamak*" akan melakukan dialog dengan unsur pemuda, pengurus masjid, dan kaum/suku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Selanjutnya proses pembelian hewan kurban yang dilakukan oleh masyarakat di daerah Padang Pariaman. Proses pembelian hewan kurban, sepenuhnya merupakan kewenangan t*uanku/labai*. Mereka para *tuanku/labai*, adalah orang-orang yang dipercaya oleh peserta kurban dari seluruh proses pelaksanaan yang dilakukan. Menurut keterangan "*tuanku kuniang",* bahwa "*tuanku/labai*" merupakan representasi dari surau sebagai pemegang otoritas keagamaan yang bertugas untuk membimbing dan mengajari anak

kemenakan dalam suatu tentang urusan agama. Ibadah kurban juga termasuk sebagai salah satu kegiatan yang ada di surau kaum yang di dalamnya terdapat ulama yang bertanggung jawab untuk mengurus kepentingan agama, yaitu *tuanku*.

Gambaran tentang pihak-pihak yang terlibat dalam pembelian hewan kurban, dan hal-hal potensial untuk dikembangkan sebagai basis pemberdayaan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Table. 3.7

Pihak-pihak yang Terlibat dalam Pembelian Hewan Kurban dan Potensi Pemberdayaan

No	Lokasi Penelitian	Pihak yang Terlibat dalam Pembelian Hewan Kurban	Peluang Pemberdayaan	Bentuk Pemberdayaan yang Ditawarkan
1.	Batu Hampa-Limapuluh Kota	Ninik Mamak, Pemuda	1. Penguatan peran fungsi ninik mamak 2. Pengkaderan pengelola kurban 3. Pemberdayaan pemuda 4. Penguatan fungsi-fungsi sosial masyarakat	1. Penguatan fungsi sosial kemasyarakatn 2. Penguatan solidaritas masyarakat
2.	Lasi-Agam	Panitia kurban & Pengurus Masjid		
3.	Sungai Sariak-Padang Pariaman	Tuanku/Labai		
4.	Tanah Bakali-Pesisir Selatan	Panitia Kurban Pedagang hewan		
5.	Lolong Belanti-Kota Padang	Pemuda sebagai panitia kurban		

Sumber: Data diolah dari hasil penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembelian hewan kurban memberi peluang bagi penguatan peran fungsi ninik mamak, pengkaderan pengelola kurban, pemberdayaan pemuda, dan penguatan fungsi-fungsi sosial masyarakat. Peluang pemberdayaan dalam hal ini dapat berbentuk penguatan fungsi sosial kemasyarakatan, dan penguatan solidaritas masyarakat.

3.3.3.1.3 Tempat Pembelian Hewan Kurban

Dalam menentukan tempat pembelian hewan kurban, setidaknya ada dua bentuk; bersifat tetap dan bersifat tidak tetap. Dua hal ini adalah rangkaian pembeli hewan kurban yang masing-masing terdapat kepentingan berbeda dalam menentukan tempat yang dianggap pantas untuk dilakukan kerja sama.

Bagi sebagian panitia kurban, mereka sudah melakukan kerja sama dengan pedagang hewan. Hubungan kerja sama yang dibangun tersebut sudah berlangsung lama. Setiap tahunnya, panitia terus membeli hewan kurban kepada pedagang tersebut. Selagi pedagang dapat memenuhi kebutuhan dan kriteria yang dibutuhkan oleh panitia kurban, maka pedagang tersebut tetap menjadi tempat pembelian hewan kurban. Biasanya, mereka adalah orang-orang yang sudah memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan emosional yang dekat.

Selain itu, tempat pembelian hewan kurban kadang juga berada di luar domisili. Seperti Batu Hampar misalkan, panitia kurban atau pengurus membeli hewan kurban di daerah Kabupaten Agam. Hal ini berlangsung setiap tahun karena tidak adanya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

peternak yang bergelut dalam usaha penyediaan hewan kurban di daerah tersebut.

Beberapa daerah yang dominan sebagai tempat pembelian hewan kurban adalah Kabupaten Dharmasraya, Pesisir Selatan, Sijunjung, Pariaman, dan Solok Selatan. Hewan kurban dari daerah tersebut memiliki peminat yang sangat tinggi setiap tahunnya. Alasannya, karena hewan kurban yang dibeli haruslah hewan kurban yang sehat dan harganya juga terjangkau. Meskipun proses pengiriman yang jauh, bagi panitia kurban, hal tersebut bukanlah Suatu persoalan. Untuk mengatasi jarak yang jauh, panitia sudah mengaturnya melalui kesepakatan yang dibangun dengan pedagang hewan.

> "Kami dari panitia kurban biasanya sudah ada langganan tetap untuk tempat pembelian hewan kurban. Mereka bukan pedagang biasa yang menjual hewan, tetapi mereka hanya merupakan penjual musiman, yaitu ketika pelaksanaan ibadah kurban saja. Alasannya karena menjual hewan kurban pada hari raya Idul Adha merupakan waktu yang menarik, karena pembeli atau konsumennya sudah jelas" (Amril, wawancara, 2021).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Bagi masyarakat perdesaan, pembelian hewan kurban lebih diutamakan kepada pihak yang sudah memiliki keterikatan erat dalam hal hubungan kekerabatan. Setidaknya hubungan tersebut dibangun atas perkenalan yang cukup lama, sehingga kerjasama sudah terbangun dengan baik. Kerjasama tersebut diikat atas dasar kepercayaan dan saling menyegani satu sama lain. oleh sebab itu pertalian pertemanan tetap menjadi faktor kuat dalam keterikatan hubungan kerja sama.

Berbeda dengan masyarakat perkotaan, kehidupan yang individual juga berdampak pada kepercayaan terhadap pedagang

hewan sebagai tempat pembelian hewan kurban. Mereka tidak memiliki hubungan kerjasama yang terikat secara kuat. Mereka seringkali memilih tempat yang berbeda dalam menentukan pembelian hewan kurban. Setiap tahunnya, akan terdapat tempat yang berbeda dalam proses pembelian hewan kurban. Faktor tersebut yang membuat panitia kurban tidak menginginkan adanya keterikatan antara panitia kurban dengan satu pedagang saja. Apabila ada keterikatan antara panitia kurban dengan satu pedagang, maka pedagang tersebut akan menaikkan harga jual hewan kurban yang harganya sangat jauh berbeda dengan harga jual pada pedagang di daerah lain. Hal ini tentu saja akan memberatkan bagi pekurban dalam membeli hewan kurban.

Selain itu, panitia kurban kadang juga berganti-ganti setiap pelaksanaan ibadah kurban. Karena setiap pelaksanaan ibadah kurban panitia kurban yang sebelumnya sudah tidak bersedia lagi mengurus pelaksanaan ibadah kurban yang akan datang. Alasannya, bahwa pergantian tersebut memberi kesempatan bagi masyarakat yang lain untuk dapat terlibat dalam mengurus kepentingan masyarakat. Apabila setiap tahunnya tidak ada perubahan panitia kurban, ditakutkan akan terjadi kecemburuan bagi masyarakat yang lain.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Pergantian ini juga mempengaruhi terhadap proses pembelian hewan kurban. Apabila panitia kurban berganti, maka tempat pembelian hewan kurban juga akan berganti pula.

Gambaran tentang tempat pembelian hewan kurban, dan hal-hal potensial untuk dikembangkan sebagai basis pemberdayaan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Table. 3.8

Tempat Pembelian Hewan Kurban dan Potensi Pemberdayaan

No	Lokasi Penelitian	Tempat Pembelian Hewan Kurban	Peluang Pemberdayaan	Bentuk Pemberdayaan yang Ditawarkan
1.	Batu Hampa-Limapuluh Kota	Pasar ternak	1. Pengembangan usaha peternakan 2. Kerjasama penyediaan hewan kurban 3. Mengutamakan hewan ternak lokal	1. Pengembangan peternakan hewan kurban 2. Pengembangan kerjasama penyediaan hewan kurban
2.	Lasi-Agam	Pasar ternak dan toke		
3.	Sungai Sariak-Padang Pariaman	Peternak lokal		
4.	Tanah Bakali-Pesisir Selatan	Peternak lokal		
5.	Lolong Belanti-Kota Padang	Toke dan Peternak luar daerah		

Sumber: Data diolah dari hasil penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa tempat pembelian hewan kurban merupakan peluang pengembangan usaha peternakan, kerjasama penyediaan hewan kurban, dan pengutamaan hewan ternak lokal. Peluang pemberdayaan dalam hal ini berupa pengembangan peternakan hewan kurban, dan pengembangan kerjasama penyediaan hewan kurban.

3.3.3.1.4 Biaya Pembelian Hewan kurban

Bagi daerah tertentu, pembiayaan dalam proses pembelian hewan kurban sangat dibutuhkan. Pembiayaan tersebut dibutuhkan

apabila hewan kurban yang dibeli terdapat di luar daerah. Tambahan biaya kurban, biasanya digunakan untuk beberapa hal, yaitu untuk keperluan biaya transportasi, makan, minum dan pembiayaan perjalanan lainnya. Biasanya, panitia kurban terlebih dahulu memperhitungkan jarak yang akan ditempuh. Sehingga, anggaran tersebut akan diambil dari jumlah setoran dari peserta kurban yang sebelumnya memang sudah dilebihkan pada saat penyerahan uang kurban. Biasanya, selain uang kurban, pekurban sudah membayar lebih, yaitu sekitar Rp. 50.000., sampai dengan Rp.100.000,-. Tambahan pembayaran tersebut bertujuan untuk menutupi biaya pembelian hewan kurban dan penyelenggaraan ibadah kurban. Di Sungai Sariak-Padang Pariaman, biaya pembelian hewan kurban tersebut sudah termasuk dalam biaya kurban yaitu Rp.2.500.000,-. yang di dalamnya sudah termasuk seluruh pembiayaan yang dibutuhkan hingga penyelenggaraan selesai dilaksanakan.

Bagi daerah tertentu, pembiayaan tersebut dibutuhkan tidak hanya satu kali saja, melainkan dibutuhkan beberapa kali bagi panitia kurban hingga hewan kurban sampai ke lokasi. *Pertama*, pembiayaan peninjauan atau survey lokasi hewan kurban, *kedua*, pembiayaan pengecekan kondisi fisik hewan, *ketiga*, pembiayaan penjemputan hewan kurban (hal ini bersifat kondisional).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

3.3.2.2 Pemeliharaan Hewan Kurban Dalam Masa Tunggu Sebelum Penyembelihan

Sebelum waktu penyembelihan, hewan kurban biasanya sudah diantar oleh toke atau pedagang hewan kurban ke lokasi, satu sampai dengan tiga hari menjelang pelaksanaan kurban dilakukan.

Hewan kurban yang sudah berada di lokasi tidak langsung dilakukan penyembelihan. Hewan kurban yang sudah berada pada lokasi pelaksanaan ibadah kurban tersebut membutuhkan perlakuan khusus. Setidaknya ada beberapa hal yang dibutuhkan, yaitu; (a) biaya penggembala hewan kurban yang bertugas untuk memelihara hewan kurban selama masa tunggu sebelum penyembelihan, (b) sewa tempat pemeliharaan hewan kurban, (c) biaya pakan selama masa pemeliharaan hewan kurban, (d) biaya-biaya lainnya.

Terkait dengan masa jeda atau masa tunggu seperti yang disebutkan di atas, ada dua bentuk masa tunggu, yaitu; *Pertama,* masa tunggu pada saat hewan kurban masih berada di tempat pedagang, *kedua,* masa tunggu pada saat hewan kurban sudah berada di lokasi pelaksanaan ibadah kurban atau penyembelihan.

Setiap daerah yang melaksanakan ibadah kurban melakukan hal yang sama terhadap hewan kurban yang sudah dibeli dari pedagang. Hanya saja, proses masa tunggu atau masa jeda tersebut ada yang bersifat satu kali saja pada saat hewan kurban sudah berada di lokasi penyembelihan. Hal ini disebabkan karena tidak semua pedagang hewan kurban bersedia untuk melakukan pemeliharaan di tempatnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Selanjutnya, bagi pedagang yang melakukan masa tunggu sebelum hewan dikirim ke lokasi, hewan kurban tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pedagang. Dengan artian, bahwa segala sesuatu kebutuhan yang terkait dengan kondisi hewan kurban dipenuhi oleh pedagang. Kebutuhan tersebut meliputi kesehatan, rumput, dan kondisi fisik lainnya. Apabila dalam masa

tunggu, hewan kurban mengalami luka atau cacat, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab pedagang. Biasanya panitia kurban akan meminta hewan kurban lain sebagai gantinya.

Selain itu, masa tunggu juga dilakukan pada saat hewan kurban sudah berada di lokasi penyembelihan. Pada kondisi ini terdapat dua bentuk pemeliharaan masa tunggu yang dilakukan; (a) pemeliharaan hewan kurban masih menjadi tanggung jawab pedagang, (b) pemeliharaan sepenuhnya sudah menjadi tanggung jawab panitia kurban.

Kondisi yang demikian tergantung kerjasama kedua belah pihak antara panitia kurban dengan pedagang. Sebagian pedagang sangat menjaga hubungan kerjasama yang dibangun dengan panitia kurban, walaupun hewan kurban sudah berada dilokasi pembeli (pekurban), hewan kurban tersebut masih tetap dijaga kesehatannya agar pihak pembeli (pekurban) tidak kecewa.

Selain itu, masa tunggu juga berguna dalam rangka mengatasi stres yang terjadi pada hewan kurban. Menurut keterangan Amril, biasanya hewan kurban yang didatangkan dari luar daerah kadang terdapat kelemahan fisik yang terjadi. Hal ini disebabkan jarak tempuh dalam proses pengiriman hewan kurban. Tidak hanya itu, hewan yang biasanya hidup di lokasi yang rimbun dan subur, biasanya ketika berada dilokasi yang gersang, biasanya mengalami penurunan nafsu makan, karena ketersediaan rumput yang berbeda. Oleh sebab itu perlu dilakukan penetralan atau penyesuaian terlebih dahulu.

Selain itu, menurut keterangan Sofian, hewan kurban yang mengalami stress, petugas akan mengalami kesulitan pada saat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

penyembelihan hewan kurban. Selain itu, kualitas daging hewan kurban yang mengalami stress juga akan menurun. Oleh sebab itu panitia kurban biasanya tidak akan menyembelih hewan kurban yang mengalami kondisi stres tersebut.

> Masa tunggu itu berguna untuk memberikan waktu istirahat bagi hewan kurban. Karena hewan kurban yang dikirim dari daerah yang jauh akan mengalami kelelahan dan stres. Hewan yang seperti itu tentu tidak boleh disembelih. Biasanya, tanda-tanda hewan yang mengalami hal demikian, hewan tersebut cenderung tidak tenang dan mulutnya agak berbusa. Kalau bertemu hewan yang demikian biasanya kami panitia akan menghubungi dokter hewan untuk mencek kesehatannya (Mutalib, wawancara, 2021).

Selanjutnya penunjukan orang yang bertugas untuk mengurus atau memelihara hewan kurban pada masa tunggu adalah mereka yang ditunjuk atau disepakati oleh panitia kurban dengan pengurus masjid. Dari hasil kesepakatan, akan dilangsungkan penyerahan hewan kurban yang sudah berada dilokasi penyembelihan. Biasanya panitia yang akan melakukan penyerahan hewan tersebut kepada orang yang telah ditunjuk untuk mengurusinya dua sampai dengan tiga hari menjelang pelaksanaan ibadah kurban dilakukan. Selain itu, ada juga pemelihara yang langsung diutus oleh pedagang untuk memelihara hewan kurban yang sudah berada di lokasi. Hal ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pedagang dan pengelola kurban.

Gambaran tentang masa tunggu dan rehabilitasi hewan kurban setelah pembelian, dan hal-hal potensial untuk dikembangkan sebagai basis pemberdayaan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Table. 3.9
Masa Tunggu & Rehabilitasi Hewan Kurban Setelah Pembelian dan Potensi Pemberdayaan

No	Lokasi Penelitian	Masa Tunggu & Rehabilitasi Hewan Kurban Setelah Pembelian	Peluang Pemberdayaan	Bentuk Pemberdayaan yang Ditawarkan
1.	Batu Hampa-Limapuluh Kota	1 sd. 2 hari	Lapangan kerja pengembala hewan kurban	Pemberdayaan masyarakat penerima upah gembala
2.	Lasi-Agam	1 s.d 3 hari		
3.	Sungai Sariak-Padang Pariaman	-		
4.	Tanah Bakali-Pesisir Selatan	-		
5.	Lolong Belanti-Kota Padang	2 hari		

Sumber: Data diolah dari hasil penelitian

Pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa hewan kurban telah dibeli oleh pengelola dua sampai tiga hari sebelum pelaksanaan kurban, hal ini merupakan peluang usaha bagi pekerja musiman sebagai pengembala hewan kurban tersebut. Peluang pemberdayaan dalam hal ini berupa pembinaan bagi masyarakat pengembala hewan kurban.

3.3.2.2.1 Penggembala Hewan Kurban dan Tugasnya

Peralihan hewan kurban terhadap penggembala dilakukan pada saat hewan kurban sudah berada dilokasi. Biasanya, mereka yang menggembala hewan kurban, ditunjuk langsung oleh pengurus atau panitia kurban. Apabila hewan kurban sudah diserahkan oleh panitia kurban kepada penggembala, maka sudah menjadi tanggung

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

jawab penggembala untuk mengurus hewan tersebut. Biasanya, rentang waktu yang dibutuhkan berkisar 1-3 hari menjelang proses penyembelihan dilakukan.

Dalam rentang waktu tersebut, mereka ditugaskan oleh panitia kurban mengurusi hewan kurban seperti memberi rumput, dan minum hewan kurban. Selain itu, mereka juga memerhatikan fisik hewan, kedinginan dan kepanasan yang berdampak pada kesehatan hewan.

Meskipun kewenangan tersebut sudah diserahkan oleh panitia kurban kepada penggembala, panitia tetap melakukan pemantauan terhadap hewan yang dipelihara. Menurut keterangan Amril, hewan kurban yang sudah diserahkan tidak dapat dipercayakan begitu saja kepada penggembala. Karena kepastian terhadap pemenuhan makan dan kesehatan hewan mesti dipenuhi secara teratur.

Alasan utama bagi panitia kurban bahwa hewan tersebut tidak dapat diserahkan begitu saja adalah karakter masyarakat yang masih kurang bertanggungjawab dalam pekerjaannya. Dengan demikian, panitia harus melakukan pemantauan agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi pada hewan kurban.

> Lama mengurus hewan itu ya tergantung lokasi pembelian hewan. kalau hewan yang beli hanya dalam kampung saja, malam sebelum disembelih ada dilokasi tidak masalah. Karena sapinya kita tau dan orangnya yang jual kita tahu (Simbur, wawancara, 2021).

3.3.2.2.4 Biaya Pemeliharaan Hewan Kurban

Bagi penggembala, mereka yang memelihara hewan kurban diberikan upah. Upah yang mereka peroleh adalah mengacu upah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

harian yang mereka peroleh dalam berkerja sehari-hari. Upah tersebut berkisar Rp.100.000-150.000/ekor. Pemberian upah tersebut sebagai balas jasa yang dilakukan oleh pengembala dalam hal penyediaan rumput, minum dan lain-lainnya. Selanjutnya, biaya pemeliharaan tersebut diputuskan melalui musyawarah antara panitia dengan pengurus masjid. Setelah musyawarah menghasilkan suatu keputusan, maka pengelola akan mengalokasikan biaya pemeliharaan tersebut.

Selain itu, pada sebagian daerah, biaya pemeliharaan tersebut ditanggung oleh pedagang/toke, karena hewan kurban yang sudah didatangkan masih menjadi tanggung jawab mereka (pedagang/toke). Alasannya, hewan kurban yang sudah dibeli masih perlu diurus oleh orang yang sebelumnya mengurusi hewan tersebut ketika berada di tempat pedagang. Apabila dilakukan penggantian, dikhawatirkan akan berdampak terhadap hewan tersebut.

> "Kami dari panitia kurban sudah melakukan kesepakatan dengan pedagang hewan kurban bahwa pedagang hewan kurbanlah yang akan mencari orang yang bertugas untuk memelihara hewan kurban tersebut. Biasanya mereka ditugaskan untuk mengurus hewan kurban selama 1-3 hari sebelum penyembelihan hewan kurban" (Amril, wawancara, 2021).

Pemeliharaan semacam ini lahir dari kesepakatan awal antara panitia kurban dengan pedagang. Kondisi demikian, sudah berlangsung lama sehingga pedagang merasa bagian dalam penyelenggaraan ibadah kurban yang berada di daerah tersebut. Sehingga, sebagai bentuk tanggung jawab yang diberikan adalah dengan cara mengurus hewan kurban yang sudah dibeli diurus hingga selesai disembelih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

3.3.2.3 Penyembelihan Hewan Kurban

Proses penyembelihan hewan kurban di masing-masing daerah memiliki perbedaan, terkait dengan siapa yang menyembelih hewan kurban, dan perlakuan terhadap hewan kurban sebelum disembelih.

Di daerah Lasi-Agam yang bertugas menyembelih hewan kurban adalah imam dan *katik/khatib.* Imam dan *katik/khatib* adalah bagian dari elemen masyarakat yang berhubungan dengan persoalan agama. Imam adalah orang yang ditugaskan sebagai imam tetap pada pelaksanaan shalat Jum'at, shalat hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, serta shalat *fardu* yang bersifat kondisional. Sementara *katik/khatib* adalah orang yang diberikan amanah untuk menjadi khatib Jum'at dan khatib pada pelaksanaan shalat raya Idul Fitri dan Idul Adha. Di samping itu *katik/khatib* juga bertugas sebagai orang yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan shalat Jum'at, termasuk mencari khatib Jum'at selain dirinya. Selain imam dan *katik/khatib* bertugas menjadi imam dan khatib di masjid, kedua pihak ini juga bertugas sebagai petugas penyembelihan hewan kurban.

> Tukang sembelih hewan kurban, tukang timbang daging, dan tukang bersih dan sebagainya, mereka sudah tahu tupoksi kerjanya masing-masing. Kita data dulu orang-orangnya, baru itu kita undang mereka mohon bantuan tenaga kerja untuk pelaksanaan qurban (Amril, wawancara, 2021).

Di daerah Sungai Sariak-Padang Pariaman, yang bertugas untuk melakukan penyembelihan hewan kurban adalah *tuanku/labai*. Tuanku/labai adalah pemegang otoritas agama yang memiliki tugas mengurus hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan keagamaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Tuanku/labai juga berperan dalam sebagai pemandu pelaksanaan penyembelihan hewan kurban.

Di daerah Batu Hampa-Limapuluh Kota, petugas penyembelih hewan kurban adalah *ninik mamak.* Hal ini disebabkan karena proses penyembelihan hewan kurban dilakukan di *surau kaum*. Jadi, *ninik mamak* lah yang bertanggungjawab terhadap jalannya proses penyembelihan hewan kurban di tingkat kaum masing-masing. Jika *ninik mamak* berhalangan sebagai penyembelih hewan kurban, maka *ninik mamak* lah yang akan mencari penggantinya untuk menyembelih hewan kurban.

> Kalau untuk penyembelihan biasanya sudah ada yang di tua kan disitu. Di lihat dari segi umur, kemudian pengalamannya, juga dilihat kealimannya, biasanya yang criteria seperti inilah yang akan menyembelih qurban itu"(Amri, wawancara, 2021).

Di daerah Tanah Bakali-Pessel, petugas penyembelihan hewan kurban tidak melekat pada diri individu semata. Semua orang bisa menjadi penyembelih hewan kurban, asalkan memiliki keahlian dalam hal penyembelihan, serta dalam pengetahuan keagamaan berkaitan dengan ibadah kurban.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Sementara di daerah Lolong Belanti-Kota Padang, petugas penyembelih hewan kurban dilakukan oleh profesional yang sudah biasa di dalam pekerjaan pemotongan hewan. Di samping itu, penyembelihan bisa saja dilakukan oleh masyarakat yang juga memiliki keahlian. Petugas penyembelihan ini biasanya mendapatkan upah sesuai dengan kesepakatan.

Sementara itu, untuk perlakuan khusus terhadap hewan kurban sebelum disembelih hanya terjadi di daerah Sungai Sariak-

Padang Pariaman. Sebelum disembelih, hewan kurban terlebih dahulu dimandikan dengan air dan kemudian terakhir disirami dengan air perasan jeruk nipis. Setelah itu, hewan kurban disisir dan dihadapkan ke arah cermin, lalu hewan kurban dihiasi. Selanjutnya hewan kurban dalam posisi terbaring dan keempat kakinya diikat dengan tali. Proses ini dinamakan dengan proses *balimau* dan itu dilakukan oleh *tuanku/labai*.

Gambar. 3.1

Proses *Balimau* dan menyisir Hewan Kurban oleh *Tuanku/Labai*



Sumber: Dokumentasi Peneliti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

> Di bawah arahan *tuanku* atau *labai* peserta diperintahkan untuk melafazkan niat qurban satu persatu. Kemudian para peserta kurban itu biasanya membawa bahan-bahan "saji limau" seperti bunga, kain putih, bedak, cermin, dan sisir. Kemudian setelah sapi ditidurkan sebelum di sembelih, kain putih tadi dibentangkan di atas sapi itu, kemudian diletakkan cermin, dan dihiasi, disisir dan terakhir disirami dengan air perasan jeruk nipis mulai dari kepala sampai ekornya. Setelah itu barulah hewan kurban disembelih. (Tuanku Ujang, wawancara, 2021).

Prosesi tersebut merujuk kepada peristiwa penyembelihan Nabi Ismail sebelum disembelih oleh Nabi Ibrahim yang juga dimandikan. (Tuanku Kuniang, wawancara, 2021).

Dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban terdapat beberapa bagian: (a) Tugas-tugas Panitia, Peserta Kurban dan Masyarakat Umum Pada Waktu Penyembelihan Hewan Kurban, (b) Tempat Penyembelihan Hewan Kurban, (c) Petugas Penyembelihan Hewan Kurban, (d) Pembersihan dan Pemisahan Daging Hewan Kurban: Sapi dan Kambing (Hati, Daging, Tulang, Kulit dan Jeroan). Bagian-bagian tersebut adalah alur dalam proses penyembelihan hewan kurban.

3.3.3.1.5 Tugas-tugas Panitia, Peserta Kurban dan Masyarakat Umum Pada Waktu Penyembelihan Hewan Kurban

Pada umumnya di berbagai daerah penelitian, pihak pengelola/panitia mempunyai tugas yang hampir sama yaitu membantu proses penyembelihan hewan kurban dalam hal persiapan teknis untuk penyembelihan hewan kurban. Kemudian pengelola dan panitia kurban juga bertugas untuk mengatur posisi masyarakat yang ingin menyaksikan proses penyembelihan hewan kurban. Masyarakat sedapat mungkin berada pada posisi yang aman karena tidak jarang hewan kurban tersebut yang memberontak atau lari pada saat akan disembelih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Peserta kurban dianjurkan untuk menyaksikan prosesi penyembelihan hewan kurban tersebut. Setiap peserta kurban sedapat mungkin dapat memegang atau mengusap bagian badan hewan kurbannya. Hal ini terjadi di masing-masing daerah penelitian.

Gambaran tentang petugas penyembelihan hewan kurban, dan hal-hal potensial untuk dikembangkan sebagai basis

pemberdayaan masyarakat diuraikan pada tabel berikut:

Table. 3.10

Petugas Penyembelihan Hewan Kurban dan Potensi Pemberdayaan

No	Lokasi Penelitian	Petugas Penyembelihan Hewan Kurban	Peluang Pemberdayaan	Bentuk Pemberdayaan yang Ditawarkan
1.	Batu Hampa-Limapuluh Kota	Ninik mamak atau orang ditunjuk	Pemantapan fungsi sosial	Pembekalan penyembelihan yang sehat, dan sesuai dengan norma agama dan adat
2.	Lasi-Agam	Imam & Katik		
3.	Sungai Sariak-Padang Pariaman	Tuanku & Labai		
4.	Tanah Bakali-Pesisir Selatan	Toke daging dan Tokoh masyarakat		
5.	Lolong Belanti-Kota Padang	Menyewa Petugas penyembelihan hewan		

Sumber: Data diolah dari hasil penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Pada tabel di atas, dapat dipahami bahwa petugas penyembelihan hewan berbeda-beda pada masing-masing daerah penelitian, hal tersebut dipengaruhi oleg seting sosial yang berlaku pada daerah setempat, ada yang dilakukan oleh ninik mamak, tuangku, labia, imam katik, serta tukang potong bayaran. Peluang pemberdayaan dalam hal ini berupa pemantapan fungsi sosial sesuai adat salingka Nagari. Bentuk pemberdayaan yang bisa dilaksanakan adalah pembekalan penyembelihan yang sehat dan sesuai dengan norma agama dan adat.

Selanjutnya, tabel berikut ini akan menjelaskan tentang tugas panitia/pengelola kurban pada saat penyembelihan hewan kurban,

dan hal-hal potensial untuk dikembangkan sebagai basis pemberdayaan masyarakat:

Table. 3.11

Tugas Panitia/Pengelola Kurban pada Saat Penyembelihan dan Potensi Pemberdayaan

No	Lokasi Penelitian	Tugas Panitia/ Pengelola Kurban pada Saat Penyembelihan	Peluang Pemberdayaan	Bentuk Pemberdayaan yang Ditawarkan
1.	Batu Hampa-Limapuluh Kota	Membantu persoalan teknis penyembelihan	1. Pengenalan tata laksana penyembelihan hewan kurban 2. Pemantapan fungsi sosial masyarakat	Pembekalan tata laksana penyembelihan hewan kurban yang aman, sehat, dan beradab
2.	Lasi-Agam	Membantu persoalan teknis penyembelihan		
3.	Sungai Sariak-Padang Pariaman	-		
4.	Tanah Bakali-Pesisir Selatan	Membantu persoalan teknis penyembelihan		
5.	Lolong Belanti-Kota Padang	Membantu persoalan teknis penyembelihan		

Sumber: Data diolah dari hasil penelitian

Pada tabel di atas, dapat dipahami bahwa tugas panitia/pengelola kurban pada saat penyembelihan hewan kurban adalah membantu persoalan teknis penyembelihan. Peluang pemberdayaan dalam hal ini berupa pengenalan tata laksana

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

penyembelihan hewan kurban, dan pemantapan fungsi sosial masyarakat. Bentuk pemberdayaan yang bisa dilaksanakan adalah pembekalan tata laksana penyembelihan hewan kurban yang aman, sehat, dan beradab.

Selain pengelola kurban, pekurban juga bertugas saat penyembelihan hewan kurban sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Table. 3.12
Tugas Pekurban pada Saat Penyembelihan dan Potensi Pemberdayaan

No	Lokasi Penelitian	Tugas Pekurban pada Saat Penyembelihan	Peluang Pemberdayaan	Bentuk Pemberdayaan yang Ditawarkan
1.	Batu Hampa-Limapuluh Kota	Menyaksikan penyembelihan	1. Penguatan nilai-nilai transendental ibadah kurban kesucian dan keikhlasan 2. Penguatan nilai-nilai sosial-budaya dalam kegiatan	1. Penguatan nilai-nilai transendental ibadah kurban kesucian dan keikhlasan 2. Penguatan nilai-nilai sosial-budaya dalam kegiatan ibadah
2.	Lasi-Agam	Menyaksikan penyembelihan		
3.	Sungai Sariak-Padang Pariaman	Menyaksikan penyembelihan		
4.	Tanah Bakali-Pesisir Selatan	Menyaksikan penyembelihan		
5.	Lolong Belanti-Kota Padang	Menyaksikan penyembelihan		

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

			ibadah kurban 3. Penjagaan dan pelestarian nilai-nilai sosial-budaya dalam kegiatan ibadah kurban 4. Pewarisan nilai-nilai sosial-budaya dalam kegiatan ibadah kurban	kurban 3. Penguatan Pewarisan & Transformasi nilai-nilai kurban kepada generasi penerus

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Sumber: Data diolah dari hasil penelitian

Pada tabel di atas, tugas pekurban adalah menyaksikan penyembelihan. Peluang pemberdayaan dalam hal ini berupa: (1) penguatan nilai-nilai transendental ibadah kurban, kesucian dan keikhlasan; (2) penguatan nilai-nilai sosial-budaya dalam kegiatan ibadah kurban; (3) penjagaan dan pelestarian nilai-nilai sosial-

budaya dalam kegiatan ibadah kurban; dan (4) pewarisan nilai-nilai sosial-budaya dalam kegiatan ibadah kurban. Bentuk pemberdayaan yang bisa dilaksanakan adalah penguatan nilai-nilai transendental ibadah kurban, kesucian dan keikhlasan, penguatan nilai-nilai sosial-budaya dalam kegiatan ibadah kurban, penguatan Pewarisan dan transformasi nilai-nilai kurban kepada generasi penerus.

Selain pengelola kurban dan pekurban, masyarakat pun memiliki tugas tersendiri dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Table. 3.13

Peran Masyarakat Saat Penyembelihan Hewan Kurban dan Potensi Pemberdayaan

No	Lokasi Penelitian	Tugas dan Peran Masyarakat Saat Penyembelihan	Peluang Pemberdayaan	Bentuk Pemberdayaan yang Ditawarkan
1.	Batu Hampa-Limapuluh Kota	Menyaksikan & Menyemarakkan kegiatan ibadah kurban	1. Penguatan nilai-nilai sosial-budaya dalam kegiatan ibadah kurban 2. Penjagaan dan pelestarian nilai-nilai sosial-budaya dalam kegiatan ibadah kurban 3. Pewarisan nilai-nilai	1. Penguatan nilai-nilai sosial-budaya dalam kegiatan ibadah kurban 2. Penguatan Pewarisan & Transformasi nilai-nilai kurban kepada generasi
2.	Lasi-Agam	Menyaksikan & Menyemarakkan kegiatan ibadah kurban		
3.	Sungai Sariak-Padang Pariaman	Menyaksikan & Menyemarakkan kegiatan ibadah kurban		
4.	Tanah Bakali-Pesisir Selatan	Menyaksikan & Menyemarakkan kegiatan ibadah		

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

		kurban	sosial-budaya dalam kegiatan ibadah kurban	penerus
5.	Lolong Belanti-Kota Padang	Menyaksikan & Menyemarakkan kegiatan ibadah kurban		

Sumber: Data diolah dari hasil penelitian

Pada tabel di atas, tugas masyarakat adalah menyaksikan dan menyemarakkan kegiatan ibadah kurban. Peluang pemberdayaan dalam hal ini berupa penguatan nilai-nilai sosial-budaya dalam kegiatan ibadah kurban, penjagaan serta pelestarian nilai-nilai sosial-budaya dalam kegiatan ibadah kurban, dan pewarisan nilai-nilai sosial-budaya dalam kegiatan ibadah kurban. Bentuk pemberdayaan yang bisa dilaksanakan adalah penguatan nilai-nilai sosial-budaya dalam kegiatan ibadah kurban, penguatan pewarisan dan transformasi nilai-nilai kurban kepada generasi penerus.

3.3.3.1.6 Tempat Penyembelihan Hewan Kurban

Masing-masing daerah memilih tempat penyembelihan berdasarkan kriteria yang dapat memberikan kemudahan bagi pelaksana dalam melakukan penyembelihan dan juga dapat dijangkau oleh masyarakat yang berkeinginan untuk menyaksikan proses penyembelihan hewan kurban.

Di daerah Batu Hampa-Limapuluh Kota, tempat penyembelihan hewan kurban adalah di tepi sungai. Pemilihan lokasi ini, didasarkan atas kemudahan membuang sisa dari kotoran hewan kurban yang disembelih tersebut. Sehingga tidak mencemari lingkungan.

> Kalau disini tempat penyembelihan hewan kurban di tepi sungai. Kalau tempatkan tergantung saja yang penting ada air bersih untuk mencuci daging dan darah bekas hewan disembelih (Simbur, wawancara, 2021).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Di daerah Lasi-Agam, tempat penyembelihan hewan kurban adalah di lapangan (lahan kosong) sekitaran masjid. Hal yang sama juga berlaku bagi daerah penelitian lainnya seperti Sungai Sariak-Padang Pariaman, Tanah Bakali-Pessel dan Kelurahan Lolong Balanti-Kota Padang.



(Sumber: Photo didokumentasi oleh Amril dan Arwendri Dahlan)

3.3.3.1.7 Pembersihan dan Pemisahan Daging Hewan Kurban: Sapi dan Kambing (Hati, Daging, Tulang, Kulit dan Jeroan)

Pembersihan dan pemisahan daging hewan kurban, merupakan pekerjaan yang membutuhkan waktu cukup panjang. Setidaknya membutuhkan waktu selama 7 jam dari 8 ekor hewan kurban yang disembelih.

Panjangnya waktu yang dibutuhkan membuat keterlibatan banyak orang dalam proses pelaksanaan ibadah kurban menjadi penting. Dengan adanya masyarakat yang berperan aktif dapat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Proses ini merupakan pelaksanaan yang dilakukan di Batu Hampar Kabupaten Lima Puluh Kota. Dokumentasi ini diambil sebagai bentuk melihat prosesi yang dilakukan oleh Institusi Adat "*ninik mamak*" yang melibatkan institusi agama (masjid) sebagai tempat pelaksanaan ibadah kurban. Dokumentasi ini diambil langsung oleh salah salah satu tim yang membantu pelaksanaan penelitian selama dilapangan. Dalam pelaksanaan yang dilakukan masing-masing penyelenggara diberikan kokarde sebagai petugas kurban untuk membantu pelaksanaan ibadah kurban. Dalam gambar juga terlihat bahwa petugas yang membantu pelaksanaan adalah pemuda dan pemuda yang masing-masing sudah diberikan tugas oleh tetuah adat.

mempermudah kinerja penyelenggara. Keterlibatan masyarakat yang paling dibutuhkan adalah pada saat memisahkan daging dengan kulit dan tulang hewan kurban. Hal ini disebabkan cara kerjanya yang rumit. Biasanya, bagi masyarakat yang membantu proses pembersihan dilakukan secara berkelompok. Sebagian kelompok ada yang mengurus sapi saja, dan kelompok lain hanya mengurus kambing saja. Tujuannya, agar tidak terjadi pencampuran antara satu jenis hewan dengan jenis hewan yang lain. Hal ini terjadi pada daerah yang hewan kurbannya ada sapi dan kambing.

Pembersihan tersebut terdiri dari kulit dengan daging, daging dengan tulang, daging dengan hati, dan jeroan. Kemudian daging yang sudah dipisahkan akan di potong dalam bentuk bagian kecil. Hasil potongan kemudian akan dipisahkan lagi oleh panitia ke tempat yang sudah dibersihkan. Biasanya, panitia menyedia terpal agar daging yang telah bersih tidak kotor.

Di Sungai Sariak-Padang Pariaman, proses tersebut dilakukan dengan cara berbeda. Hewan kurban tersebut dipotong dalam delapan bagian, satu bagian adalah untuk petugas penyembelihan. Sedangkan tujuh bagian lainnya, diberikan kepada peserta kurban.

Khusus untuk kulit hewan kurban, beberapa daerah menyikapi dengan cara berbeda. Ada yang memasukan ke dalam potongan daging kurban yang akan di bagikan seperti daerah; Sungai Sariak-Padang Pariman, Tanah Bakali-Pessel dan Kelurahan Lolong Belanti-Kota Padang. Namun, ada juga yang memilih dengan cara menjualnya kepada pengrajin kulit, seperti daerah; Lasi-Agam, Batu Hampar-Limapuluh Kota.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG



(Sumber: Photo didokumentasikan oleh Tuangku Ujang pada Pelaksanaan Kurban di Sungai Sariak[5]*)*

3.3.3.1.8 Penimbangan dan Pengantongan Daging Kurban

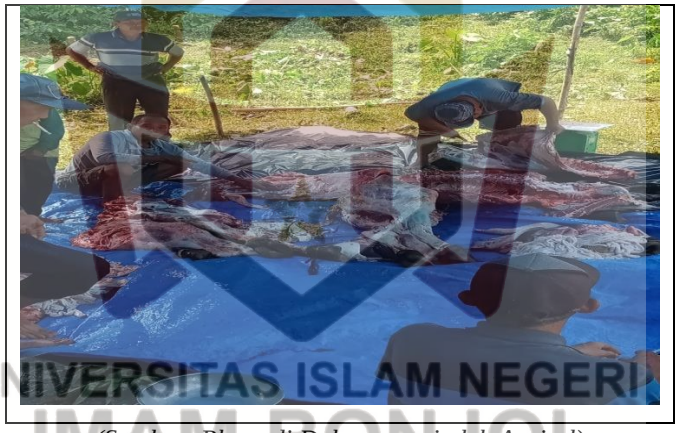
Setelah pelaksanaan pemotongan dan pembersihan hewan kurban selesai dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan proses penimbangan daging kurban. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dalam proses penimbangan dan pengantongan daging kurban mengacu pada dua pola. Pertama, di daerah Lasi-Agam, Batu Hampa-Limapuluh Kota, Tanah Bakali-Pessel dan Kelurahan Lolong Belanti-Kota Padang, penimbangan dan pengantongan dilakukan berdasarkan hasil pendataan terhadap

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Gambar di atas adalah anak-anak ponpes yang merupakan orang siak disurau pengajian yang di didik oleh guru tentang ilmu agama. Dalam konteks ibadah kurban anak-anak siak surau ikut serta dalam proses membantu Tuangku/labai dalam mengolah dan membersihkan daging kurban yang telah selesai disembelih oleh Tuangku/labai. Setiap Tahunnya anak-anak siak panggilan orang kampung tetap terlibat dalam proses ibadah kurban yang diikut sertakan oleh tuangku/labai apabila mereka masih berada dilingkungan ponpes.

masyarakat yang akan menerima daging kurban, untuk memperkirakan berat daging kurban per masing-masing kantong plastik yang sudah disediakan oleh pengelola dan panitia kurban.

Khusus untuk di daerah Sungai Sariak-Padang Pariaman hal tersebut tidak berlaku. Karena setelah hewan kurban disembelih dan dibersihkan, daging kurban dibagi menjadi delapan tumpukan. Satu tumpuk untuk pengelola/ panitia kurban dan tujuh tumpuk bagian lainnya untuk pekurban. Pekurban biasanya telah menyiapkan wadah sebagai tempat daging untuk dibawa pulang ke rumah masing-masing pekurban.



(Sumber: Photo di Dokumentasi oleh Aprisel)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

3.3.3.1.9 Pendistribusian Daging Kurban

Pelaksanaan selanjutnya adalah mendistribusikan daging kurban kepada masyarakat. Daging kurban yang sudah dihimpun dan dikantongi, kemudian dibagikan kepada masyarakat berdasarkan kupon yang telah disiapkan untuk masing-masing yang berhak menerima jatah daging kurban. Penelitian ini menemukan ada tiga pola pendistribusian daging kurban.

Pertama, di daerah Batu Hampa-Limapuluh Kota, pendistribusian daging kurban dihitung berdasarkan jumlah jiwa.

Artinya setiap jiwa akan mendapatkan satu kantong daging hewan kurban. Apabila dalam satu keluarga hanya ada dua orang, maka jatah daging kurbannya dua kantong pula, dan begitu seterusnya.

> Pendataan penerima kupon daging hewan kurban, dilaksanakan oleh masing-masing jorong (Kepala Dusun). Itu biasanya ada dua orang khusus untuk mendata nya. Di sini kami menyebut nya "pencacah". Nanti merekalah yang melakukan pendataan di lapangan dengan rujukan database tahun lalu. Berdasarkan pendataan baru ditambah atau dikurangi, karena ada warga yang meninggal atau anak yang baru lahir. Terakhir nanti baru mereka menyerahkan data final kepada pengurus masjid. Yang di hitung disini adalah jumlah jiwa bukan jumlah KK. Itu sebenarnya untuk keadilan, supaya pembagian merata. Jadi walaupun dalam satu rumah ada yang berjumlah 7 orang semua nya dapat bagian, walaupun baru lahir dapat bagian juga, tidak ada batasan umur pokoknya"(Jasmi Amri, wawancara, 2021).

Kedua, untuk daerah Lasi-Agam, Tanah Bakali-Pessel dan Kelurahan Lolong Belanti-Kota Padang, daging hewan kurban didistribusikan berdasarkan Kepala Keluarga (KK). Satu KK akan mendapatkan, satu kantong daging hewan kurban.

> Sebelum melakukan ibadah kurban kami dari pengurus sudah memiliki data masyarakat. Karena setiap tahunnya ada masyarakat yang pindah atau merantau, maka data tersebut juga berubah-rubah. Maka kami dari panitia kurban berinisiatif setiap tahunnya kami melakukan pendataan terhadap masyarakat yang masih berdomisili di kampung ini. Pendataan tersebut dilakukan oleh *pakiah*. Tugas pendataan tersebut berbarengan dengan tugas *pakiah* yaitu meminta sumbangan beras untuk kebutuhan garin masjid (Amril, wawancara, 2021).

Ketiga, untuk daerah Sungai Sariak-Padang Pariaman, daging hewan didistribusikan secara langsung oleh pekurban kepada pihak-pihak keluarganya dan juga karib kerabatnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

> Setelah sapi disembelih dan dibagi menjadi 8 bagian tadi, 1 bagian untuk pengurus dan sisanya 7 bagian lain diserahkan kepada pekurban. Kemudian pekurban bebas ingin memberikan daging kurban kepada yang diinginkan. Utamanya diperuntukkan untuk besan, untuk kerabat dekat dan jauh. Seperdelapan daging kurban biasanya dijemput oleh pekurban ke tempat pemotongan hewan dengan membawa *tenong* (wadah) (Tuanku Ujang, wawancara, 2021).

Panitia atau pengelola kurban tidak terlibat dalam proses pendistribusian daging hewan kurban tersebut, pihak pekurban lah yang mendistribusikannya secara mandiri dan mengantar langsung.



(Sumber: Photo didokumentasi oleh Walinagari Batu Hampar)

Pendistribusian daging hewan kurban, dan hal-hal potensial untuk dikembangkan sebagai basis pemberdayaan masyarakat dapat dipahami pada tabel berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Proses ini merupakan pelaksanaan yang dilakukan di Batu Hampar Kabupaten Lima Puluh Kota. Dokumentasi ini diambil sebagai bentuk melihat prosesi yang dilakukan oleh Institusi Adat "*ninik mamak*" yang melibatkan institusi agama (masjid) sebagai tempat pelaksanaan ibadah kurban. Dokumentasi ini diambil langsung oleh salah salah satu tim yang membantu pelaksanaan penelitian selama dilapangan. Dalam pelaksanaan yang dilakukan masing-masing penyelenggara diberikan kokarde sebagai petugas kurban untuk membantu pelaksanaan ibadah kurban. Dalam gambar juga terlihat bahwa petugas yang membantu pelaksanaan adalah pemuda dan pemuda yang masing-masing sudah diberikan tugas oleh tetuah adat.

Table. 3.14

Pendistribusian Daging Hewan Kurban dan Potensi Pemberdayaan

No	Lokasi penelitian	Pendistribusian Daging Hewan Kurban	Peluang Pemberdayaan	Bentuk Pemberdayaan yang Ditawarkan
1.	Batu Hampa-Limapuluh Kota	1. Pendistribusian dengan sistem kupon 2. Target penditribusian adalah jiwa	1. Penguatan nilai-nilai transendental ibadah kurban kesucian dan keikhlasan 2. Penguatan nilai-nilai sosial-budaya dalam kegiatan ibadah kurban 3. Penjagaan dan pelestarian nilai-nilai sosial-budaya	1. Penguatan nilai-nilai transendental ibadah kurban kesucian dan keikhlasan 2. Penguatan nilai-nilai sosial-budaya dalam kegiatan ibadah kurban, soliditas, solidaritas, kebersamaan, keadilan, partisipasi dan akuntabilitas
2.	Lasi-Agam	1. Pendistribusian dengan sistem kupon 2. Target penditribusian adalah KK		
3.	Sungai Sariak-Padang Pariaman	1. Pendistribusian dilakukan oleh pekurban 2. Target penditribusian adalah karib-kerabat		
4.	Tanah Bakali-Pesisir Selatan	1. Pendistribusian dengan sistem		

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

		kupon 2. Target penditribusian adalah KK	dalam kegiatan ibadah kurban	3. Penguatan Pewarisan & Transformasi nilai-nilai kurban kepada generasi penerus
5.	Lolong Belanti-Kota Padang	1. Pendistribusian dengan sistem kupon 2. Target penditribusian adalah KK	4. Pewarisan nilai-nilai sosial-budaya dalam kegiatan ibadah kurban	

Sumber: Data diolah dari hasil penelitian

Pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa pendistribusian daging hewan kurban dilakukan dengan dua cara, yaitu pendistribusian dengan sistem kupon, dan pendistribusian secara langsung oleh pekurban. Selain itu, sasaran penerima daging hewan kurban adalah dengan dua bentuk, yaitu sasaran berbasis jiwa dan sasaran berbasis kepala keluarga. Peluang pemberdayaan dalam hal ini berupa, (1) penguatan nilai-nilai transendental ibadah kurban kesucian dan keikhlasan; (2) penguatan nilai-nilai sosial-budaya dalam kegiatan ibadah kurban; (3) penjagaan dan pelestarian nilai-nilai sosial-budaya dalam kegiatan ibadah kurban; dan (4) pewarisan nilai-nilai sosial-budaya dalam kegiatan ibadah kurban. Bentuk pemberdayaan yang bisa dilaksanakan adalah penguatan nilai-nilai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

transendental ibadah kurban, kesucian dan keikhlasan, penguatan nilai-nilai sosial-budaya dalam kegiatan ibadah kurban, soliditas, solidaritas, kebersamaan, keadilan, partisipasi dan akuntabilitas, penguatan pewarisan dan transformasi nilai-nilai kurban kepada generasi penerus.

3.3.3.1.10 Sesi Terakhir dalam Pelaksanaan Ibadah Kurban

Prosesi terakhir dalam pelaksanaan ibadah kurban adalah menyikapi daging yang berlebih dan sisa dana dari pelaksanaan ibadah kurban. Untuk kelebihan daging kurban yang tersisa, setidaknya ada dua cara yang dilakukan panitia kurban. *Pertama*, untuk daging yang tersisa, dilakukan dengan cara memberikan kepada masyarakat umum (selain masyarakat setempat). Biasanya, beberapa pemuda ditugaskan oleh panitia untuk membagikan jalanan atau persimpangan. Siapapun yang lewat, akan diberikan daging kurban. *Kedua*, dilakukan dengan cara melebihkan pembagian daging kurban kepada orang miskin. Dua bentuk ini dilakukan setelah semua pekerjaan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah kurban selesai dilaksanakan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

Di daerah Batu Hampa-Limapuluh Kota sisa daging kurban diolah menjadi rendang, kemudian diberikan untuk membantu daerah yang tertimpa bencana.

> Karena daging kurban terlalu banyak, maka daging kurban tersebut kemudian dijadikan olahan rendang oleh masyarakat dan dikirim di keluar daerah yakni Palu, pada saat terjadinya gempa dan tsunami (Amri, wawancara, 2021).

Dalam pelaksanaannya, selain daerah Sungai Sariak-Padang Pariaman, semua masyarakat yang menerima daging kurban memperoleh jumlah yang sama. Melalui data yang diperoleh, panitia

kurban sudah membentuk paket-paket daging kurban yang akan didistribusikan terhadap masyarakat. Selain paket yang sudah disiapkan oleh untuk masyarakat, panitia dengan sengaja melebihkan paket daging kurban tersebut. Hal ini bertujuan paket taktis apa bila terdapat masyarakat yang tidak tersentuh pada saat pendataan dilakukan.

Selain itu, pada hitungan paket daging kurban sudah dilakukan secara semaksimal namun pada waktu pendistribusian tiba masyarakat tidak berada di rumah. Dari masing-masing daerah yang dilakukan penelitian, mengalami hal serupa dalam prosesi ibadah kurban.

Untuk mengatasi hal tersebut, biasanya panitia akan membagikan kepada masyarakat di luar daerah atau melebihkannya kepada masyarakat miskin. Dalam pelaksanaan pembagian di luar daerah, ada yang melakukannya di persimpangan jalan dengan membagikan kepada seluruh masyarakat yang lewat. Namun, ada juga dengan cara membuat rendang dan mendistribusikan ke daerah yang membutuhkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

> "Daging itu ada yang bersisa dan ada daging cadangan, misalkan ada daging cadangan sebanyak 30 kantong pada hal jam sudah menunjukan pukul 18.00 seluruh kupon sudah dilayani dan sudah mendapat daging, kemudian dari petugas kita ini dibawa daging ini di pinggir jalan dan di bagikan sama orang lewat sampai daging ini habis. Kemudian kalau untuk kepala dikeluarkan otak dan dagingnya dan langsung dicampur dengan daging yang lain dan untuk tulang nanti orang yang bekerja itu dia ambil juga, sementara tulang dimasukkan ke dalam baskom kira-kira 2-3 baskom. Kemudian kalau untuk kulit ia sudah diperuntukkan bagi fakir miskin (Amril, wawancara, 2021).

Di Sungai Sariak-Padang Pariaman, daging kurban tersebut dilebihkan dari 8 potongan, 1 potongan adalah bagian untuk penyelenggara kurban. penyelenggara tersebut adalah *tuanku/labai, ninik mamak,* tokoh masyarakat lainnya. Artinya, di daerah ini tidak ditemukan proses kelebihan daging kurban dalam pendistribusian yang dilakukan.

Sedangkan menyikapi uang yang berlebih, masing-masing daerah memiliki cara berbeda. Ada daerah yang menyerahkan kepada pengurus masjid, dan juga yang menggunakan untuk biaya proses penyembelihan yang dilakukan. Kelebihan dana tersebut terdapat dalam dua bentuk; (a) kelebihan dari dana operasional anggaran ibadah kurban, (b) hasil dari penjualan kulit hewan. Dari hasil penelitian, kelebihan dana seringkali dialami oleh panitia setiap proses ibadah kurban.

Penghimpun dana operasional, dilakukan sebelum pelaksanaan ibadah kurban. Biasanya, panitia kurban meminta kepada peserta untuk dapat menyisihkan sebagian uang mereka di luar dana kurban. Biasanya, dana operasional tersebut sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap peserta yang mendaftar. Selain itu, panitia terlebih dahulu menjelaskan tentang kebutuhan dana tersebut kepada peserta. Kebutuhan dana tersebut digunakan untuk; membeli kantong plastik, terpal, maskers, makanan, minuman, snack, dan kebutuhan lainnya dari penyelenggaraan ibadah kurban. Selain itu, dana yang diperoleh juga berasal dari hasil penjualan kulit hewan kurban. Dana tersebut tidak boleh digunakan selain kepentingan umat. Karena merupakan bagian dari hasil hewan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

kurban yang disumbangkan oleh masyarakat. Sehingga, dana yang diperoleh mesti dimanfaatkan untuk kepentingan umat.

Menyikapi daging hewan kurban yang berlebih, dan hal-hal potensial untuk dikembangkan sebagai basis pemberdayaan masyarakat dapat dipahami pada tabel berikut:

Table. 3.15

Tata Kelola Daging Hewan Kurban Berlebih dan Potensi Pemberdayaan

No	Lokasi Penelitian	Menyikapi Daging Hewan Kurban Berlebih	Peluang Pemberdayaan	Bentuk Pemberdayaan yang Ditawarkan
1.	Batu Hampa-Limapuluh Kota	Dibagikan kepada masyarakat miskin	1. Penguatan nilai-nilai transendental ibadah kurban kesucian dan keikhlasan 2. Penguatan nilai-nilai sosial-budaya dalam kegiatan ibadah kurban	1. Penguatan nilai-nilai transendental ibadah kurban kesucian dan keikhlasan 2. Penguatan nilai-nilai sosial-budaya dalam kegiatan ibadah kurban, soliditas,
2.	Lasi-Agam	Dibagikan kepada masyarakat miskin		
3.	Sungai Sariak-Padang Pariaman	Tidak ada		
4.	Tanah Bakali-Pesisir Selatan	Tidak ada		
5.	Lolong Belanti-Kota Padang	1. Dibagikan kepada warga		

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

		sekitar 2. Diberikan kepanti asuhan	3. Penjagaan dan pelestarian nilai-nilai sosial-budaya dalam kegiatan ibadah kurban 4. Pewarisan nilai-nilai sosial-budaya dalam kegiatan ibadah kurban	solidaritas, kebersamaan, keadilan, partisipasi dan akuntabilitas 3. Penguatan Pewarisan & Transformasi nilai-nilai kurban kepada generasi penerus 4. Pengawetan dan pengalengan daging sisa kurban

Sumber: Data diolah dari hasil penelitian

Pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa dalam menyikapi daging hewan kurban yang berlebih dilakukan dengan dua cara, yaitu dibagikan kepada masyarakat miskin dan panti asuhan. Peluang pemberdayaan dalam hal ini berupa, (1) penguatan nilai-nilai transendental ibadah kurban kesucian dan keikhlasan; (2) penguatan nilai-nilai sosial-budaya dalam kegiatan ibadah kurban;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

(3) penjagaan dan pelestarian nilai-nilai sosial-budaya dalam kegiatan ibadah kurban; dan (4) pewarisan nilai-nilai sosial-budaya dalam kegiatan ibadah kurban.

Bentuk pemberdayaan yang bisa dilaksanakan adalah (1) penguatan nilai-nilai transendental ibadah kurban kesucian dan keikhlasan; (2) penguatan nilai-nilai sosial-budaya dalam kegiatan ibadah kurban, soliditas, solidaritas, kebersamaan, keadilan, partisipasi dan akuntabilitas; (3) penguatan pewarisan dan transformasi nilai-nilai kurban kepada generasi penerus; dan (4) pengawetan dan pengalengan daging sisa kurban.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL
PADANG